

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM  
*PLATFORM DONATION BASED CROWDFUNDING*  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Hukum  
Pidana Islam



Disusun Oleh:

**FIRLY AUFA AHSANTI**

**2102026141**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang  
50189. Telepon (024) 7601294

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Firly Aufa Ahsanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:


Nama : Firly Aufa Ahsanti  
NIM : 2102026141  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam *Platform Crowdfunding* Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Surabaya, 8 April 2025

Pembimbing I  
  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 19650605199203 1 003

Pembimbing II  
  
Arifana Nur Kholid, M.S.I.  
NIP. 19860219201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189.  
Telepon (024) 7601294

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Firly Aufa Ahsanti

NIM : 2102026141

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  
Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam *Platform  
Donation Based Crowdfunding* Perspektif Hukum  
Pidana Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan  
dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana.

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang/Penguji



Dr. Amir Tayid, M. Ag.

NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang/Penguji



Drs. H. Eman Sulaeman, MH

NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I



Drs. H. Mohamad Solek, MA.

NIP. 196603181993031004




Penguji Utama II



Dr. M. Harun, S. Ag., MH.

NIP. 197508152008011017

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, MH

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II



Arifana Nur Khofiq, M. S. I.

NIP. 198602192019031005

## MOTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya*

(QS. Al-Mudassir: 38)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018).

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil 'alamiin,* segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, hormat dan tanda terima kasih saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan setiap waktu baik materiil maupun non materiil. Terima kasih atas curahan doa yang selalu mengalir di setiap perjalanan penulis terutama saat penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholid, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
3. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang, terkhusus dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan, mengajarkan dan membimbing penulis hingga terciptanya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Nurman Hakim Armaindo, Tsania Zahra Qori, Fredericca Marcella, Nidya Shara dan Zulfa Rahayuning Fadhilah yang selalu mendukung, menemani, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi.
5. Teman-teman Bookclub Semarang yang selalu menciptakan ruang aman bagi penulis untuk bertukar pikiran, berekspresi dan mengenalkan jenis rumah yang tidak hanya berbentuk bangunan.

6. Teman-teman KKN MMK UIN Walisongo Semarang Desa Waluyorejo Kebumen yang telah menjadi kawan juang di masa penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2021, atas segala bantuan kerjasama yang diberikan selama perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Maret 2025

Penulis



**FIRLY AUFA AHSANTI**

**NIM. 2102026141**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189.  
Telepon (024) 7601294

---

---

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM *PLATFORM DONATION BASED CROWDFUNDING* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 April 2025

Yang Menyatakan,



NIM 2102026141

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### **I. Konsonan Tunggal**

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ჰ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة لأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### III. Vokal Pendek

ـ	Fathah	a
ـ	Kasrah	i
ـ	Dammah	u

### IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَاتْ	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

### V. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis L (el)

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاع	Ditulis	<i>As-Samaa'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المjtهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
سدالذریعه	Ditulis	<i>Sadd adz dzariah</i>

## **VII. Pengecualian**

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinikan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, AsSarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

## **ABSTRAK**

Kemunculan berbagai *platform donation based crowdfunding* memungkinkan seseorang untuk melakukan donasi secara fleksibel. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan tergolong berhasil, namun pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat untuk melakukan penyaluran belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini kemudian mengakibatkan beberapa *platform* baik pengurus maupun penggalang dana melakukan penyalahgunaan dana. Beberapa kasus dalam penyalahgunaan donasi ini tidak mencapai titik temu penyelesaian yang menjawab kebutuhan donatur. Maka, permasalahannya bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana donasi dalam *platform donation based crowdfunding* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi kepustakaan serta wawancara kepada pihak terkait. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana donasi dapat dikenakan sanksi pidana dengan dijatuhan kepada terdakwa atas keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan dana dan sanksi administratif juga dijatuhan kepada *platform crowdfunding* yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana. Berdasarkan hukum hukum pidana Islam, pertanggungjawaban atas pidana penyalahgunaan dana disandarkan atas dua hak yang dilanggar yaitu hak Allah dan hak manusia yang terkandung sehingga pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* yang bentuk hukumannya ditentukan berdasarkan kemaslahatan oleh hakim serta dilengkapi dengan mengembalikan harta curiannya sebelum dilaksanakannya hukuman.

***Kata Kunci: Crowdfunding; Penyalahgunaan Dana; Pertanggungjawaban Pidana***

## ***ABSTRACT***

The emergence of various donation-based crowdfunding platforms has enabled individuals to make donations more flexibly. While the role of crowdfunding in facilitating financing has proven effective, government oversight as a means of protecting collective public funds for distribution purposes has not been optimally implemented. Consequently, several platforms both administrators and fundraisers have engaged in acts of fund misappropriation. Some of these donation misuse cases have failed to reach a resolution that adequately addresses the donors' interests. Therefore, the core issue examined in this study is the criminal liability for the misuse of donation funds in donation-based crowdfunding platforms, viewed from the perspective of both positive criminal law and Islamic criminal law.

This study employs a qualitative method using a normative and empirical juridical approach, through literature studies and interviews with relevant parties. The collected data are analyzed using content analysis.

The findings indicate that under positive criminal law, criminal liability for the misuse of donation funds can result in criminal sanctions imposed on individuals involved in the misappropriation, as well as administrative sanctions applied to crowdfunding platforms proven to have misused the funds. From the perspective of Islamic criminal law, liability is based on the violation of two types of rights: the rights of Allah and the rights of human beings. Accordingly, the offense falls under *jarīmah ta‘zir*, with the form and extent of punishment determined by the judge based on public interest (*maslahah*), and accompanied by restitution of the misappropriated assets prior to the execution of the sentence.

***Keywords:*** *Crowdfunding; Fund Misappropriation; Criminal Liability*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
<b>PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA</b>	
<b>DONASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b>	
<b>POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>23</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	23
1. Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau dari Hukum Positif .....	23
2. Pertanggungjawaban Pidana ditinjau dari Hukum Pidana Islam .....	32
B. Penyalahgunaan Dana.....	43

C. Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Dana dalam Hukum Pidana Islam.....	52
<b>BAB III PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM <i>PLATFORM CROWDFUNDING</i> .....</b>	<b>61</b>
A. <i>Crowdfunding</i> ..... 1. Pengertian <i>crowdfunding</i> ..... 2. Bentuk-bentuk <i>crowdfunding</i> .....	61 64
B. <i>Penyalahgunaan</i> Dana dalam <i>Platform Crowdfunding</i> Berbasis Donasi .....	71
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM <i>PLATFORM CROWDFUNDING</i> PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Hukum Positif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam <i>Platform Crowdfunding</i> .....	87
1. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Dana Oleh Pengurus <i>Platform Crowdfunding</i> Berbasis Donasi .....	93
2. Penyalahgunaan Dana Oleh Penggalang Dana ( <i>Campaigner</i> ) Pada <i>Platform Crowdfunding</i> .....	101
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam <i>Platform Crowdfunding</i> Perspektif Hukum Pidana Islam .....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
A. Simpulan .....	127
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>140</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1: Indikator pertanggungjawaban pidana ditinjau dari hukum positif .....	32
Tabel 2. 2 : Indikator pertanggungjawaban pidana ditinjau dari hukum Islam. ....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Optimalisasi hukum sebagai acuan dasar bermasyarakat membutuhkan alat yang seimbang untuk mewujudkannya. Perwujudan ini tidak hanya didasari dengan ketentuan umum saja, melainkan realisasi fitrah hukum seperti pertanggungjawaban pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa segala sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan pidananya, pelakunya harus benar-benar dipastikan.<sup>2</sup> Hal ini berkaitan dengan subyek tindak pidana yang dimuat dalam rumusan undang-undang tentang tindak pidana tertera. Sementara pertanggungjawaban pidana sendiri diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban seseorang kepada tindak pidana yang ia lakukan.

Pelaksanaan pertanggungjawaban atas suatu perilaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak diuraikan secara jelas. Penggunaan kata kesalahan yang terdiri atas kesengajaan atau kealpaan belum dijelaskan secara eksplisit. Sementara dalam memperluas pemahaman, peran doktrin dan para ahli hukum diperlukan untuk memberikan simpulan bagaimana suatu pasal dapat memuat unsur kesalahan baik berupa

---

<sup>2</sup> Barda N. Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern, Kertas Kerja, Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980* (Bandung: Bina Cipta, 1982). Hal 105-107.

kesengajaan atau kealpaan. Proses pembuktian berkaitan erat dengan bentuk hukuman yang akan dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai sebuah harga yang harus dibayar manakala terjadi ketidaksesuaian di mata hukum. Penguatan terhadapnya dinilai sebagai upaya memberantas resiko yang lebih besar. Beberapa kasus yang terjadi dalam perkembangan hukum pidana saat ini berkaitan erat dengan meluasnya daya berpikir manusia yang berdampak besar pada pemanfaatan teknologi. Fitrah manusia di bumi sebagai khalifah Allah, menjadikannya sebagai bentuk ciptaan yang diberi keistimewaan moral. Hal ini membuat manusia tidak dapat disamakan dengan binatang dalam segi apapun.

Kemampuan berpikir manusia dalam mengembangkan diri dapat dilihat dari kepiawaianya dalam mengelola keuangan dengan manajemen terbaik sehingga dapat mendorong perekonomian global. Kesadaran untuk mengelola keuangan secara efisien dapat membantu seseorang untuk memilih apa yang ia butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh sesamanya. Kemunculan sebuah filantropi memperkuat sebuah pengelolaan dan dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk kesadaran untuk memberikan upaya atau

usaha terhadap orang lain juga tertuang dalam firman Allah QS. Al-Baqarah sebagai berikut:<sup>3</sup>

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْرِئُونَ الْصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

”(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. Al-Baqarah [1]: 3).

Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk, pada tahun 2023 terbukti mengamalkan partisipasi masyarakat dengan menduduki peringkat pertama negara paling dermawan sedunia selama enam kali berturut-turut. Hal ini dikemukakan berdasarkan survei *Charities Aid Foundation (CAF)*, yaitu sebuah lembaga amal terpandang di penjuru dunia yang membantu donatur menyalurkan donasi lebih berdampak.<sup>4</sup> Kemampuan manusia untuk berbagi dan hasil survei tersebut kemudian diselaraskan dengan perkembangan teknologi. Kemudahan akses untuk berbagi dapat ditemukan dalam berbagai jenis platform. Dalam satu layar telepon pintar, manusia dapat terkoneksi dengan platform untuk berdonasi. Di era yang serba cepat ini, pendanaan secara daring yang melibatkan *website* disebut dengan *crowdfunding*. Pendanaan ini dilakukan dengan cara memprakarsai suatu proyek yang akan digalangkan dana oleh seorang *campaigner*.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

<sup>4</sup> <https://www.cafonline.org/> diakses 21 November 2024.

Pendanaan ini dinilai lebih mudah baik dari sisi *campaigner* maupun dari sisi donatur. Jika dilihat secara konvensional, penggalangan dana sederhana biasanya dilakukan dengan mendatangi langsung rumah donatur. Namun pada masa kini, seorang *campaigner* cukup menyediakan *platform* daring dan seorang donatur dapat memberikan dana donasi dimana saja dan kapan saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan itu memungkinkan orang untuk melakukan donasi secara fleksibel. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan telah terbukti berhasil, namun kekurangan dari sistem ini adalah belum ada legalitas bagi penyelenggara situs *crowdfunding* dan tidak jelasnya pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat untuk melakukan penyaluran bantuan sosial.<sup>5</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.<sup>6</sup> Dalam pengaturannya, Otoritas

---

<sup>5</sup> Iswi Hariyani and Cita Yustisia Serfiyani, ‘Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia’, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 12.4 (2015), 1–22.

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses 01 April 2024.

Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. *Equity Based Crowdfunding*. Polanya sama seperti saham, yaitu uang yang telah disetorkan akan menjadi bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuknya berupa kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Contoh dari jenis ini adalah Akseleran.com, kandang.in dan santara.<sup>7</sup>
2. *Debt Based Crowdfunding*. Konsepnya adalah para debitur akan mengajukan proposalnya dan kreditur atau pemberi dana akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. Pada dasarnya, *crowdfunding* ini dapat diartikan sebagai pinjaman biasa atau berbentuk utang. Contoh jenis dari bentuk *crowdfunding* ini adalah *crowdfund.co.id*.
3. *Reward Based Crowdfunding*. Konsep dari jenis ini adalah adanya timbal balik berupa jasa atau sebuah hak kepada pemberi dana. *Reward base* ini biasanya diterapkan pada sebuah seni atau karya kreatif. Sehingga bentuk timbal baliknya berupa pemberian *credit* pada suatu karya atau mendapatkan barang *pre-order* dan lain sebagainya. Modal

---

<sup>7</sup> T M Putri and S Herman, ‘Pengaruh Model Penerimaan Teknologi Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Niat Transaksi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Berbasis Digital (Studi Kasus …’ , *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2022), 186–214.

dari donatur inilah yang dapat mengembangkan seniman untuk melanjutkan pekerjaannya di bidang seni. Contoh dari *crowdfunding* ini adalah *Kickstarter.com* dan *Indiegogo.com*

4. *Donation Based Crowdfunding.* Perwujudan dari *crowdfunding* ini adalah pihak donatur tidak mendapat timbal balik dana apapun karena tujuan asalnya hanyalah berdonasi. Pada prinsipnya, jenis *crowdfunding* ini digunakan untuk proyek non-profit seperti pemberian biaya pendidikan, donasi korban bencana alam dan lain sebagainya. Contoh dari jenis ini adalah *Kitabisa.com* dan *GoFundMe.com*.<sup>8</sup>

Dari beberapa jenis *crowdfunding* tersebut, patut kita sadari bahwa peluang untuk saling membantu terhadap sesama sangatlah terbuka. Terlebih dengan adanya *donation based crowdfunding* atau urun dana berbasis donasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak berbagai macam bencana. Hal ini juga sesuai dengan prinsip yang diajarkan agama Islam mengenai *ta'awun*. *Ta'awun* ialah prinsip tolong menolong yang didasari prinsip menjamin, kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja. Sebagai manusia tidak selalu mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, ada kalanya

---

<sup>8</sup> Halomoan, HSB (2021). Perlindungan Hukum Para Pihak Urun Dana Donation Based Crowdfunding Di Indonesia.

mengalami masa-masa sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang lain.<sup>9</sup>

Prinsip berbuat baik kepada sesama harus diintegrasikan dengan pemilihan *platform* donasi yang efektif dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai tujuan yang dituju. Pentingnya penyelarasan ini terletak pada kepastian bahwa dana yang disumbangkan oleh individu atau organisasi betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dukungan tersebut. Melalui pemilihan platform donasi yang tepat, upaya untuk membantu sesama dapat menjadi lebih terarah dan berdampak positif secara nyata. Pemantauan yang cermat terhadap penyaluran dana merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas dari setiap tindakan kebaikan yang dilakukan.

Namun pada realitanya, di Indonesia masih banyak kasus penyalahgunaan dana donasi yang jumlahnya tidak sedikit. Penyalahgunaan dana ini tentu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk mendonasikan sebagian hartanya. Akan banyak orang yang menolak memberikan karena menganggap dana donasi beresiko jika diberikan. Salah satu kasus besar penyalahgunaan donasi ini terjadi pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT adalah organisasi non profit yang fokus

---

<sup>9</sup> Balad, N. A. (2019). Prinsip Ta'awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276600.

terhadap isu-isu kemanusiaan dan juga penanganan bencana hingga pemulihan pasca-bencana, tidak hanya di Indonesia tapi juga merambah ke dunia global.<sup>10</sup> ACT ini termasuk ke dalam salah satu yayasan *crowdfunding* terkemuka yang didirikan secara resmi pada tanggal 21 April 2005. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dan perusahaan terlibat melalui program kemitraan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).<sup>11</sup>

Selain kasus pada Aksi Cepat Tanggap yang merugikan banyak korban, kasus yang hampir serupa juga kerap terjadi dalam *platform* Kitabisa.com. Kasus dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara kerap menambah daftar panjang kasus penyalahgunaan dana donasi di Indonesia. Proses penyelesaian kasusnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Sementara itu, pada kasus penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Cak Budi atau Budi Nur Ihsan dimulai dengan unggahan kontroversialnya mengenai pembelian sebuah mobil mewah dan ponsel dengan dalih kebutuhan penunjang kegiatan penggalangan dana. Kasusnya ditutup dengan pencabutan rekening yang digunakan untuk menggalang dana. Pola

---

<sup>10</sup> Nurul Alfiatus Sholikhah, ‘Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)’, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1.1 (2021), 27–42.

<sup>11</sup> Aprinju Ando Yana, *Manajemen Fundraising Di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) Dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina Di Masa Pandemi Covid-19*, 2022.

penyalahgunaan dalam pengumpulan dana donasi dalam Kitabisa.com dapat bermacam jenisnya.

Melihat beberapa kasus yang terjadi dalam *platform crowdfunding*, penulis mengindikasi adanya perpindahan haluan dari tujuan utama. Sebuah *platform* yang seharusnya menjadi penyalur hak-hak penerima justru menambah kesengsaraan bagi para pihak yang dirugikan. Terlebih lagi, beberapa kasus dalam penyalahgunaan donasi ini tidak mencapai titik temu penyelesaian. Kasus yang terjadi hampir dipersepsikan sebagai kasus yang wajar dalam proses penggalangan dana. Hal ini berlainan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang harus ditegakkan. Sehingga hal ini memunculkan ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana dijadikan jalan penyelesaian bagi tindak pidana penyalahgunaan dana yang terjadi pada *platform crowdfunding* (urun dana) berbentuk donasi.

Ditinjau dari berbagai hukum positif di Indonesia, penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh beberapa *platform crowdfunding* berdasarkan beberapa putusan dan kasus, sebagian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan. Pada umumnya, penggelapan dalam jabatan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penggelapan yang terjadi di sektor publik dan di sektor swasta. Perbedaan pokok di antara keduanya terkait dengan aspek "kerugian finansial dan ekonomi negara," yang hanya terjadi pada penggelapan dalam jabatan oleh

individu yang bekerja di sektor publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggelapan dalam jabatan secara tegas terkait dengan dinamika pekerjaan, yang mengakibatkan suatu objek atau barang berada di bawah kontrolnya.<sup>12</sup>

Penulis menyoroti segala yang dilakukan oleh beberapa *platform crowdfunding* merupakan tindak pidana. Tindak pidana penyalahgunaan dana ini sekilas hampir mirip dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat peristiwa perang Uhud yaitu sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang umat Rasulullah SAW dengan mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*).<sup>13</sup> Sehingga Nabi Muhammad SAW mengamanatkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya.

Sementara itu, hukum pidana Islam menganalogikan penyalahgunaan dana dengan tindak pidana pencurian. Meskipun dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, namun penyalahgunaan dana belum diberlakukan hukuman had sebagai sanksinya. Oleh karena itu, hukum pidana Islam mengenakan

---

<sup>12</sup> Rodiyah, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), (Jakarta : Rajawali Press, 2017) Hal. 23.

<sup>13</sup> M. Nurul Irfan. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009) Hal 45.

sanksi takzir yang dikembalikan kepada hakim terkait. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukuman had harus memenuhi beberapa unsur pokok dari suatu jarimah yang terdapat dalam dalil.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian mendalam atas perspektif yang berbeda penting untuk dilakukan. Dalam hal ini melalui perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam *Platform Donation Based Crowdfunding* Perspektif Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* menurut perspektif hukum pidana positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* menurut perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan umum yang telah dirumuskan, maka kegiatan penelitian yang dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam platform crowdfunding menurut perspektif hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam platform crowdfunding menurut perspektif hukum pidana Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Ditinjau secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis dan juga masyarakat, serta dapat menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding*.
2. Ditinjau secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam bagi penulis tentang konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi informasi dan masukan serta memberi kesadaran terhadap masyarakat mengenai akibat yang akan didapat dari penyalahgunaan dana donasi dalam penerapan praktis di kehidupan sehari-hari, khususnya bijak dalam memilih *platform urun dana* yang tepat.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berperan memberikan paparan singkat mengenai hasil penelitian sebelumnya beserta hubungan pembahasannya. Sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah.

Disertasi yang ditulis oleh Nikita Desinta Larasati pada tahun 2024, dengan judul “*Penyalahgunaan Dana Donasi Oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap*”.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas legalitas pengumpulan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan legalitas perpindahan aset Yayasan Aksi Cepat dialihkan kepada organ yayasan. Hasil penelitian dari disertasi ini adalah ditemukannya pemalsuan sejumlah dokumen dan berbagai upaya pengalihan aset. Yayasan Aksi Cepat Tanggap dalam kasus ini bertindak dengan tidak melibatkan hak pihak ketiga dan dikategorikan sebagai suatu penggelapan. Pemenuhan hak ini tidak dicapai dan menimbulkan banyak kejanggalan dalam menguraikan permasalahan baik secara perdata maupun pidana. Dalam disertasi ini juga ditemukan Perbedaan antara penelitian yang akan dikaji yaitu adanya analisis yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* perspektif Hukum Pidana Islam. Persamaan atas penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penyalahgunaan donasi.

---

<sup>14</sup> Nikita Desinta Larasati, ‘Penyalahgunaan Dana Donasi Oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT)’, 2024.

Skripsi yang ditulis oleh Andhika Maulana Fikri, Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Judul penelitiannya adalah “*Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan 54/PID.B/2015/PN.SKH)*”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum dalam penggelapan dalam yayasan pendidikan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam penelitian skripsi ini ditemukan pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP, meskipun terdapat ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang khusus yayasan. Penggelapan yang termuat dalam skripsi tersebut dikategorikan sebagai kategori tindak pidana pencurian dengan *jarīmah ta’zīr*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti penulis berupa *platform crowdfunding* sementara penelitian Andhika Maulana Fikri berfokus pada yayasan di bidang pendidikan. Sementara itu, persamaan penelitian antara keduanya adalah membahas penggelapan dana yang termuat dalam KUHP.

Skripsi yang ditulis oleh Heidy Amelia Neman tahun 2022 dengan judul “Tanggung Jawab Hukum dalam Penghimpunan (*Donation Based Crowdfunding*) dan Penyaluran Dana Sosial Oleh

---

<sup>15</sup> Andhika Maulana Fikri, *Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2021.

Yayasan”.<sup>16</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai implikasi hukum dalam penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yayasan serta bentuk pertanggungjawaban terhadap sistem *donation based crowdfunding* di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dalam pembuktianya diperoleh bukti penyaluran kepada organisasi teroris, maka pelakunya dapat dikenakan hukum pidana terorisme. Konsekuensi hukum yang diperoleh dalam penyimpangan pengelola dana dapat diselesaikan secara perdata melalui gantui rugi dan sanksi administratif berupa pencabutan SK badan hukum yayasan. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis berada pada instrumen hukum Islam yang akan digunakan sebagai analisis utama dalam penelitian. Persamaan keduanya adalah sama-sama membahas pertanggungjawaban dalam penghimpunan *donation based crowdfunding*.

Jurnal penelitian yang disusun oleh Monica Sanli Putri dan Nurul Hakim pada tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.<sup>17</sup> Penelitian ini berfokus pada

---

<sup>16</sup> Neman, H. (2022). *Tanggung Jawab Hukum dalam Penghimpunan (Donation Based Crowdfunding) dan Penyaluran Dana Sosial oleh Yayasan* (Doctoral dissertation).

<sup>17</sup> Nurul Hakim Monica Sanli Putri, ‘Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding

pertanggungjawaban hukum bagi operator *crowdfunding* yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Pertanggungjawaban yang dilakukan harus berdasarkan aturan Permensos RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Perbedaan antara jurnal tersebut dan penelitian yang akan penulis kaji ialah dalam sudut pandang hukum pidananya, dimana dalam jurnal tersebut belum memuat pertanggungjawaban apabila terjadi tindak pidana dalam pelaksanaannya. Jurnal tersebut masih sangat umum dan tidak spesifik membahas pertanggungjawaban pidana. Persamaan keduanya terletak pada pembahasan mengenai *donation based crowdfunding* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Sekian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, meskipun dalam satu tema yang sama namun dalam perspektif yang berbeda. Pada penelitian ini fokus penulis adalah membahas pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penggelapan dana donasi dalam *platform crowdfunding*. Penambahan perspektif Hukum Pidana Islam diharapkan mampu memberikan petunjuk baru terhadap penegakan hukum di

Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.

## F. Metode Penelitian

Dalam konteks literatur akademis, metode dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu topik, fenomena, atau isu. Langkah-langkah tersebut meliputi penentuan topik penelitian, pengumpulan data relevan, analisis data dengan menggunakan teknik-teknik khusus, dan akhirnya mencapai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap subjek yang diteliti. Metode merupakan pondasi utama bagi penelitian ilmiah, yang membantu peneliti dalam mengorganisir dan menafsirkan informasi dengan cara yang objektif dan sistematis.<sup>18</sup>

Di dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Hal ini dimaksudkan supaya di dalam melakukan penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu, dalam penelitian merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>18</sup> Semiawan, C. Metode penelitian kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2010), h., 2

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>19</sup> Penelitian ini membantu menyelidiki teori yang relevan dengan topik penelitian dengan melibatkan penelusuran literatur yang ada serta analisis terhadap metode dan teknik penelitian yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, peneliti juga mengadakan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan mengenai kasus yang hendak diteliti. Dengan model tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dipilih. Hal ini membantu dalam menghindari duplikasi penelitian yang tidak diinginkan dan memberikan pandangan yang lebih luas terhadap konteks permasalahan yang sedang diteliti.<sup>20</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya penelitian ini dibedakan dari data yang diperoleh secara lapangan dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dinamakan primer atau

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, Metode Penilitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 3.

<sup>20</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 11-112.

dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>21</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, wawancara dengan narasumber, peraturan perundangan undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari data hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan langsung dari obyek yang diteliti.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan dan unsurnya, pasal, Pasal 378 tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Menteri Sosial Pasal 2 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Uang atau Barang serta Hukum Pidana Islam yang diambil dari Buku Hukum Jinayah dan Al-Quran. Selain itu, pengambilan data melalui

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudhi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal 12.

<sup>22</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

proses wawancara juga dijadikan sumber utama dalam memperoleh analisis yang lebih mendalam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti hasil- hasil penelitian dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.;

3. Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari data yang sudah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan induktif yang merupakan pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang

bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan dana donasi sehingga didapat titik penyelesaian berdasarkan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Pada Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban pokok masalah serta menjadi pijakan yang kuat dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Pembagian sub dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat permasalahan seputar pandangan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding*.

Pada Bab kedua membahas tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana dan teori *ghulūl*.

Pada Bab ketiga penulis akan membahas jenis-jenis *platform crowdfunding* dan macam penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding*.

Pada Bab keempat penulis akan membahas Analisis teori pertanggungjawaban penyalahgunaan dana donasi dalam perspektif hukum pidana Islam didasarkan pada kasus yang terjadi di Indonesia. Bab ini berisi tentang jawaban atas rumusan masalah.

Pada Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi kali ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah di atas, sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi, saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian yang dibuat.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Pertanggungjawaban Pidana Ditinjau dari Hukum Positif**

Pertanggungjawaban pidana atau juga dikenal dengan *liability* menurut Pound adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.<sup>23</sup> Selain mengacu pada pengadaan ketertiban umum, hukum juga memerlukan konsep “pembalasan” sebagai bentuk efek jera dan suatu penangkal. Namun dewasa ini, perkembangan hukum beralih dari pembalasan yang harus dibeli (ganti rugi) dengan nilai pembalasan terhadap apa yang dirugikan dan penderitaan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Dalam bukunya “*Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, Roeslan Saleh melakukan sebuah analisis dan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana yang memiliki kesimpulan “orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Melalui sebuah pengamatan, Roeslan

---

<sup>23</sup> Mahrus Amrani,Hanafi. Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hal 16.

Saleh mengemukakan bahwa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam suatu tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Celaan objektif yang dimaksud dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang termasuk perbuatan dilarang secara jelas dan tegas.<sup>24</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu sebuah keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:<sup>25</sup>

- a. Memahami maksud dan akibat dari perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dalam keterangan lain menyebutkan bahwa Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Hakikat dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hal 33.

<sup>25</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004). Hal 15.

perbuatan tertentu.<sup>26</sup> Sementara itu, Sudarto merincikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur yang tertera harus dipenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan termasuk suatu pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Jika semua unsur telah terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana baru bisa dilaksanakan. Sementara itu, untuk memenuhi suatu pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi batin yang normal atau sehat dan memiliki kemampuan akal seseorang dalam memilah mana yang baik dan buruk. Pengertian tersebut juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menyadari sifat melawan hukumnya dan mampu untuk menentukan kehendak berdasarkan apa yang diketahuinya.

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal 68.

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). Hal 77.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Seperti apa yang dinyatakan dalam pasal 44 KUHP dimana kemampuan bertanggungjawab yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena cacatnya jiwa dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu akibat penyakitnya, maka tidak dapat dijatuhan pidana.
- 2) Jika ternyata dalam perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan kecacatan jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu oleh suatu penyakit, maka seorang hakim dapat memerintahkan seseorang itu untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal ini, pelaku perbuatan pidana baru dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya sendiri terjadi dua hal berikut, antara lain:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, sehingga akalnya kurang sempurna untuk memilah mana yang baik dan buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>28</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hal 260.

- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk memilah hal baik dan buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah segala kemampuan yang dimiliki seseorang dimana ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan pelaku mengetahui secara sadar bahwa apa yang diperbuatnya menimbulkan akibat hukum. Seseorang juga memiliki pilihan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Seseorang sebagai subyek hukum dibuktikan dengan terus digunakannya rumusan pasal dengan redaksi “barangsiapa”, “seorang” atau “orang yang melakukan kejahatan”. Ini menandakan bahwa KUHP yang ada belum mengenalkan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Namun berkembangnya kajian terhadap pembaharuan hukum pidana dalam KUHP Baru yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 meletakkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana. Sehingga subjek hukum tidak

hanya terbatas dalam perseorangan saja. Berikut Pasal 45 yang menyatakan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Korporasi merupakan subjek tindak pidana.
2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana merupakan penilaian normatif dengan mempelajari kriteria kelakuan dari pelaku dalam melaksanakan suatu perbuatan.<sup>30</sup> Bentuk-bentuk dari kesalahan dalam unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut.

---

<sup>29</sup> Ujang Charda S, Fernando Manggala Yudha S., and Syaefa Wahyuni, ‘Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 3051–61 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10802>>.

<sup>30</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hal 100.

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan memiliki banyak pandangan antara perumusan satu dengan lainnya. Unsur kesengajaan yang tercantum secara jelas dalam suatu rumusan tindak pidana, namun tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum akan berakibat dibebaskannya terdakwa dari segala tuduhan. Kemudian ada beberapa doktrin dan yurisprudensi mengenai bentuk-bentuk kesengajaan secara umum, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Sengaja sebagai maksud, artinya adalah perbuatan pelaku benar-benar memiliki tujuan yang disadari menimbulkan suatu akibat.
- 2) Sengaja secara sadar mengenai kewajiban atau kepastian, artinya segala perbuatan pelaku tidak memiliki niat untuk menimbulkan akibat hukum yang dilarang, namun ia mengetahui adanya akibat di kemudian hari.
- 3) Sengaja sadar dengan kemungkinan, artinya adalah pelaku memahami kemungkinan lain yang terjadi apabila melakukan suatu pelanggaran hukum.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian ini dapat diartikan sebagai tindakan tidak berhati-hatinya seseorang dalam berbuat sesuatu dan dapat menyadari akibatnya. Delik kelalaian dinilai rebih ringan

---

<sup>31</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012). Hal 121.

karena termasuk dalam delik semu (*quasidelict*) sehingga dapat diperhitungkan dalam pengurangan pidana.<sup>32</sup> Ada dua jenis delik kelalaian, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan suatu akibat dan yang tidak berakibat. Sementara yang diancam dengan pidana adalah suatu perbuatan ketidakhati-hatian yang terkandung di dalamnya.

Apabila ditinjau dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang menyertakan keadaan dimana seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban karena undang-undang menentukan limitasi pertanggungjawaban melalui hakim (yurisprudensi). Hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan secara tegas diatur dalam perundang-undangan pidana dikarenakan adanya dua alasan penghapusan pidana, sebagaimana berikut:

a. Alasan Pemberar

Alasan pemberar atau disebut juga dasar pemberar yaitu alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkhed*) dari suatu perbuatan. Adanya alasan pemberar ini berakibat dibenarkannya tindak pidana yang dipersalahkan sebelumnya. Hart menyatakan bahwa alasan pemberar

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Alhakim and Eko Soponyono, ‘Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 322–36.

merupakan suatu perbuatan yang menurut hukum mengakibatkan pembuat tidak dipidana.<sup>33</sup>

Berdasarkan KUHP, alasan pemberar termuat dalam pasal 48 yaitu mengenai keadaan darurat, pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat 1), pelaksanaan ketentuan undang-undang (pasal 50), dan menjalankan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1).

#### b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf diartikan sebagai tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada pembuat sehingga tidak dapat dipidana berdasarkan celaan yang bersifat subjektif. Dalam memaknai alasan pemaaf tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak semata-mata didasarkan pada undang-undang tertulis, namun cenderung dilihat dari sudut pandang keadilan.

Dalam KUHP alasan pemaaf dikategorikan dalam beberapa pasal, diantaranya: tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2), dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 2).

---

<sup>33</sup> H.L.A Hart, *Law, Liberty and Morality (Hukum, Kebebasan Dan Moralitas)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hal 11.

Tabel 2. 1: Indikator pertanggungjawaban pidana ditinjau dari hukum positif.

No	Aspek	Indikator
1.	Subjek hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang</li> <li>- Badan hukum (korporasi)</li> </ul>
2.	Kesalahan ( <i>mens rea</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesengajaan (<i>opzet</i>)</li> <li>- Kelalaian (<i>culpa</i>)</li> </ul>
3.	Unsur pertanggungjawaban pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;</li> <li>- Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;</li> <li>- Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;</li> <li>- Tidak ada alasan pemaaf</li> </ul>
4.	Sebab terhapusnya hukuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya.</li> <li>- Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit.</li> </ul>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat dari perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, artinya orang tersebut

memahami maksud dan akibat dari perbuatan yang ia lakukan.<sup>34</sup> Pembebaan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Syariat Islam memandang pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal:

- a Adanya perbuatan yang dilarang;
- b Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan pribadi;
- c Pelaku mengetahui adanya akibat perbuatannya itu.

Ketiga hal tersebut dijadikan syarat dilaksanakannya pertanggungjawaban pidana. Suatu pertanggungjawaban pidana mustahil dilakukan apabila tidak terdapat muatan syarat tersebut. Dari pengertian dan syarat diatas, dapat dipahami bahwa suatu pembebasan dapat dibebankan hanya kepada manusia yang memiliki akal dan dewasa. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi orang gila, anak di bawah umur, orang yang terpaksa dan dipaksa. Pembebasan atas pertanggungjawaban ini didasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلْمَ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّاَمِ حَتَّى  
يَسْتَقِظَ وَعَنِ الْمُبْنَىٰ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبَّىٰ حَتَّى يَكُنْ

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). Hal 121.

*“Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa. [H.R. Imam Ahmad dan Abu Daud]*<sup>35</sup>

Sementara riwayat lain dalam Al-Qur'an dalam Q.S. An-Nahl ayat 106 menyebutkan:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ  
بِالْإِيمَانِ وَلِكُنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنْ  
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar.”* (Q.S. An-Nahl [16]:106)

Kriteria seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas kejahatan yang dilakukannya, didasarkan pada dalil-dalil yang tertulis dalam Al-Qur'an berikut.

a. Surah Fatir ayat 18

وَلَا تَنْزِرْ وَازِرَةً وَزْرَ أَخْرَى

*“Seseorang tidak menanggung dosa orang lain.”* (Q.S. Fatir [35]: 18).

b. Surah An-Najm ayat 39

وَأَنَّ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى

---

<sup>35</sup> Jalaluddin As Sayuthi, *Al Jami 'Ash Shagir* (Beirut: Dar Al Fikr). Hal 24.

*“Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan.”* (Q.S. An-Najm [53]: 39)

c. Surah Fussilat ayat 46

**مَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَإِنْفَسِهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا**

*“Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahanatan maka akibatnya atas dirinya.”* (Q.S. Fussilat [41]: 46).

Selain kriteria tersebut, pertanggungjawaban pidana ini masih membutuhkan dua syarat, yaitu adanya kemampuan untuk berpikir (*idrāk*) dan memilih (*ikhtiyār*).<sup>36</sup> Kemampuan berpikir mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Namun, kemampuan berpikir ini akan muncul sebagai suatu tindakan apabila telah melalui proses memilih. Adanya pilihan memungkinkan seseorang melakukan suatu hal yang dinilai baik maupun buruk. Proses penggolongan suatu perbuatan melawan hukum dapat mengandung kesengajaan dan adakalanya memuat kekeliruan. Ada dua bagian kesengajaan yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sementara itu, kekeliruan memiliki dua macam jenis yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan.

Memahami pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara komprehensif. Kita perlu mengetahui bahwa

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hal 76.

pertanggungjawaban tersebut dapat terhapus manakala bersinggungan dengan keadaan tertentu. Keadaan tersebut menjadi sebab pertama diperbolehkannya perbuatan yang dilarang atau biasa disebut dengan *asbāb al-ibāhah*. Sebab-sebab ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sementara itu, sebab kedua yang berkaitan dengan hapusnya hukuman disebut *asbāb raf'i al-'uqūbah*. Berikut pembagian sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana:

a Asbāb al-Ibāhah

Ada enam macam *asbāb al-ibāhah* yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Al-Audah sebagai berikut.<sup>37</sup>

1) Pembelaan yang sah

Pembelaan yang sah dilihat dari sudut pandang keislaman adalah pembelaan khusus (*daf'u ash-shā'il*) dan pembelaan yang umum (*amar ma'rūf nahi munkar*). Pembelaan khusus ini diartikan sebagai suatu hak yang melekat pada seseorang untuk mempertahankan dirinya, hartanya baik miliknya sendiri maupun orang lain. Sedangkan pembelaan umum dimaknai sebagai pembelaan untuk kemaslahatan umum.

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri Al-Jina'iy Al Islamiy* (Beirut: Dar Al Kitab Al'Araby). Hal 472.

2) Pengajaran

Pengajaran yang dimaksud adalah hak seseorang untuk memberikan pengajaran seperti pengajaran yang dilakukan suami kepada istri atau anaknya. Pengajaran tersebut dilakukan apabila dalam hidup berkeluarga, seorang istri atau anak khilaf melakukan suatu perbuatan maksiat. Batas pengajarannya berupa pukulan yang tidak boleh sampai melukai, tidak keras, tidak mematahkan tulang atau mengalirkan darah.

3) Pengobatan

Suatu pengobatan yang dilakukan oleh dokter adalah kewajiban atas usaha menyembuhkan penyakit. Maka konsekuensi yang berhubungan dengan peran dokter adalah dihapuskannya pertanggungjawaban pidana atas penuntutan terhadapnya. Hal ini didasarkan pada aturan pokok dimana pelaksanaan kewajiban dokter untuk menyembuhkan pasien, tidak dibatasi atas syarat keselamatan objeknya (pasien).

4) Olahraga

Ada beberapa olahraga yang mengandalkan kekuatan fisik seperti tinju, gulat, taekwondo dan karate. Dalam menyikapi hal ini, syariat berpandangan bahwa luka yang dimungkinkan timbul olehnya tidak dapat

dikenakan hukuman jika tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

5) Hapusnya jaminan keselamatan

Hapusnya jaminan keselamatan didasarkan pada kebolehan diambilnya tindakan berkenaan dengan jiwa seseorang atau anggota badan, seperti dibunuh atau dilukai. Sementara jaminan keselamatan dapat diperoleh dengan dua jalan, yang pertama adalah orang yang menyatakan dirinya beriman dan masuk Islam. Sementara yang kedua adalah kafir *dzimmī* dan *mustaman* yang telah dilindungi suatu negara Islam sehingga tidak dapat dibunuh atau dianiaya.

6) Hak-hak dan kewajiban penguasa

Memahami hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai suatu pembebanan yang dijatuhkan kepada seorang penguasa. Beberapa kewajiban penguasa didasarkan pada tingkatan kewenangannya. Seorang penguasa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatan yang dilakukan masih dalam batas wewenangnya atau di luar batas wewenangnya, namun perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang baik.

**b) *Asbāb Raf'i Al-'Uqūbah***

Ahmad Wardi Muslich dalam Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam mengkategorikan sebab terhapusnya hukuman ditandai dengan empat hal berikut.

1) Paksaan

Paksaan diartikan sebagai tidak adanya keridhaan atas hal yang dilakukan berupa perkataan atau perbuatan yang didorong oleh orang lain. Paksaan dikategorikan menjadi dua, yang pertama adalah kategori paksaan absolut yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan menghancurkan pilihan seperti paksaan yang dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa manusia. Kemudian jenis kedua adalah paksaan relatif yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, namun tidak sampai mengancurkan pilihan seperti dipenjara.

2) Mabuk

Mabuk mengakibatkan hilangnya sebagian akal manusia. Hal ini sangat berbahaya karena akibat yang timbul tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun berkaitan juga dengan keselamatan orang lain. Proses pengharaman khamr melalui beberapa tahap sebagai bentuk gradualitas pembentukan hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana pada orang yang dilanda

mabuk dibagi menjadi dua kriteria menurut pendapat ulama madzhab. Kriteria pertama adalah apabila ada paksaan untuk mengonsumsi atau ia meminum atas kehendaknya sendiri, namun ia sebenarnya tidak mengetahui bahwa minuman tersebut adalah khamr atau ia meminumnya untuk berobat, kemudian ia mabuk. Maka apabila terjadi perbuatan pelanggaran *jarīmah*, ia dihukumi seperti orang gila. Sementara kriteria kedua adalah apabila seseorang mengonsumsi *khamr* atas kemauannya sendiri tanpa alasan yang sah atau mengonsumsinya sebagai obat yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan kesembuhannya, kemudian ia mabuk. Maka apabila terjadi *jarīmah*, ia akan bertanggungjawab secara penuh karena ia berniat melakukannya.

### 3) Gila

Abdul Qadir Audah memberi pemahaman bahwa gila yaitu hilangnya akal, rusak atau lemah. Dalam memamii istilah gila, ada empat jenis gila beserta keadaan sejenis lainnya yaitu:

- a. Gila terus menerus
- b. Gila berselang
- c. Gila sebagian
- d. Dungu (*Al-‘Ithu*)

Dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang gila menggunakan cara yang berbeda-beda. Perhitungan ini dinilai dari waktu gilanya ini menyertai *jarīmah* atau sesudahnya. Apabila saat melakukan *jarīmah* sudah diyakini gila, maka ia terbebas dari segala pertanggungjawaban pidana. Sementara dalam kasus gila yang terjadi setelah melakukan *jarīmah*, apabila terjadi sebelum keputusan hakim, maka tidak ada yang menjadi penghalang dilaksanakannya pemeriksaan di tingkat pengadilan. Dalam kasus gila yang timbul setelah adanya keputusan hakim, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkeyakinan bahwa proses hukuman tidak dapat dihentikan karena pertanggungjawaban pidana dan hukum erat kaitannya dengan waktu dijalankannya *jarīmah*, kecuali dalam *jarīmah* *hudūd* yang pembuktianya berasa dari pengakuan pelaku. Jika ia menarik kembali pengakuannya, maka harus dilakukan pemberhentian hukuman.

#### 4) Di Bawah Umur

Konsep pertanggungjawaban pidana pada anak di bawah umur dari sudut pandang syariat Islam akan selalu disandarkan pada kemampuan berpikir (*idrāk*) dan memilih (*ikhtiyār*). Oleh sebab itu, penerapan

pertanggungjawaban hukuman akan berbeda sesuai dengan perbedaan kehidupan yang ia lalui. Pertanggungjawaban pidana pada anak di bawah umur ini didasarkan pada sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud yaitu:

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَمْ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنْ النَّاسِ حَتَّىٰ يَسْتَقِظَ وَعَنْ الصَّبَرِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقَلَ

*“Dari Aisyah R.A. berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda; Pena (pembebanan hukum) diangkat atas tiga golongan yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia baligh dan orang gila hingga ia sembuh”. (H.R. Bukhori, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i).*

Tabel 2. 2 : Indikator pertanggungjawaban pidana ditinjau dari hukum Islam.

No	Aspek	Indikator
1.	Subjek hukum	- Seseorang
2.	Unsur pertanggungjawaban pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya perbuatan yang dilarang;</li> <li>- Perbuatan itu dikerjakan atas kemauan pribadi;</li> <li>- Pelaku mengetahui adanya akibat perbuatannya itu.</li> </ul>
3.	Sebab terhapusnya hukuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paksaan</li> <li>- Mabuk</li> <li>- Gila</li> </ul>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Di bawah umur
--------------------------	--------------------------	-----------------

## B. Penyalahgunaan Dana

Penyalahgunaan menurut KBBI diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan. Penyalahgunaan ini terdiri atas gabungan kata salah dan guna.<sup>38</sup> Penyalahgunaan dapat terjadi manakala ada perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sementara dana yang dimaksud dalam penyalahgunaan dana adalah uang yang disediakan dalam jumlah tertentu guna mencukupi suatu keperluan. Dana tersebut dapat berupa uang tunai maupun non tunai. Penyalahgunaan dana dapat disimpulkan sebagai suatu proses penyelewengan uang yang tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dari pengertian yang dilampirkan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana ini berkenaan dengan adanya perbuatan menghilangkan kepercayaan atau dikenal dengan tanggung jawab fidusia. Sementara fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) berarti pengalihan hak kepunyaan atas benda dengan dasar kepercayaan berdasarkan ketentuan bahwa benda yang kepunyaannya dialihkan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda. Penyelewangan dana ini mengikutsertakan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan

---

<sup>38</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses online pada hari Selasa, 19 November 2024.

pelanggaran hukum lainnya.<sup>39</sup> Seiring berkembangnya tindak pidana, jenis penyalahgunaan dana meluas ke berbagai bentuk diantaranya:<sup>40</sup>

### 1. Penggelapan

Pelaku dalam penggelapan melakukan penyelewengan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi tabu. Perilaku penggelapan ini ditujukan guna memenuhi kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.<sup>41</sup> Kesimpulannya, tindak pidana penggelapan dana donasi merupakan sebuah kejahatan terorganisir yang melibatkan beberapa pihak yang terlibat. Akibat dari penggelapan ini adalah kerugian keuangan yang berkedok pada jabatan dan kedudukan.

Penggelapan dalam jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak serta kewajibannya.<sup>42</sup> Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini marak dilakukan oleh kalangan di tingkat pusat

<sup>39</sup> Johana Jenniviera and others, ‘Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana Dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus Pada Lembaga ACT’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.1 (2024), 325–38.

<sup>40</sup> R Rusito, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Penggelapan Kekayaan Yayasan Pendidikan’, *Cakrawala Hukum*, 12.1 (2021), 95–110.

<sup>41</sup> Dessy. Darul, Chatrina. Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal.26.

<sup>42</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009). Hal.38-39.

maupun daerah. Hal ini dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dan adanya superioritas terhadap suatu kewenangan.

Penggelapan dalam jabatan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Dalam penetapan hukum terkait, penggelapan dalam jabatan dikategorikan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama apabila dalam hal ini penggelapan dilakukan oleh pejabat publik dan kategori penggelapan yang dilakukan oleh bukan pejabat publik. Dalam penggelapan dana donasi yang hendak dijabarkan dalam skripsi ini, penggelapan tersebut dilakukan oleh pejabat bukan publik atau dapat dikatakan sebagai pejabat swasta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengidentifikasi bagian dari penggelapan tersebut yaitu sebagai berikut.

a Penggelapan Biasa

**Pasal 372 KUHP**

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP mengandung beberapa unsur di dalamnya yaitu sebagai berikut.<sup>43</sup>

- 1). Unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja;
  - 2). Unsur Objektif:
    - a) Menguasai secara melawan hukum;
    - b) Suatu benda;
    - c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
    - d) Ada padanya bukan karena kejahatan.
- b Penggelapan Ringan

### **Pasal 373 KUHP**

“Perbuatan yang dirumuskan pada pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa objek yang tersebut bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Dalam penggelapan ringan, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak yaitu dua ratus lima puluh rupiah.

- c Pemberatan Pidana dalam Penggelapan

---

<sup>43</sup> Theo Lamintang P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal.105.

### **Pasal 374 KUHP**

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai penggelapan berat karena adanya hubungan kerja yang memuat upah atas pekerjaannya. Adanya penggelapan tersebut berarti mencoreng suatu kepercayaan yang telah diamanahkan kepadanya. Unsur utama yang berlaku adalah unsur penggelapan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Kr/1975 tanggal 25 September 1975 yang memberikan pertimbangan bahwa Pasal 374 KUHP adalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan dalam hubungan jabatan. Dalam rangka penuntutan, seorang penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur yang ada pada pasal 372 KUHP.<sup>44</sup>

Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam menggolongkan pidana tersebut dalam pasal 374 KUHP adalah sebab suatu harta dikusakan kepadanya yaitu sebagai berikut.

<sup>44</sup> Garcia Wurangian, ‘TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (PASAL 374 KUHP) SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1243/K/PID/2015)’, *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 8 (2018): Lex Crimen, 2018.

- 1) Akibat jabatan atau hubungan kerja (*dienstbetrekking*).
- 2) Karena pencarian (*beroep*)
- 3) Karena mendapat upah untuk itu.

Selain yang termasuk ke dalam bagian pasal 374 KUHP, pemberatan tindak pidana penggelapan juga diterangkan dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi:

### **Pasal 375 KUHP**

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan rumusan tersebut, perincian dari unsur-unsur dalam pasal 375 KUHP adalah sebagai berikut.

- 1) Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang secara terpaksa untuk menyimpan suatu barang.
- 2) Barang tersebut ada padanya karena jabatannya sebagai wali pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau sebuah yayasan.

## 2. Korupsi

andi Hamzah memaknai korupsi sebagai suatu bentuk melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan tertentu. Dipandang dari segi harfiah, korupsi

merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.<sup>45</sup> Perbuatan ini manakala dilakukan dapat berimplikasi dengan tatanan kehidupan kenegaraan. Tindak pidana korupsi jika dilihat dari dasar substansi objeknya dikategorikan menjadi dua jenis yaitu korupsi murni (korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum yang menyangkut keuangan negara) dan korupsi tidak murni (substansi objeknya berisi perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam memberantas korupsi).<sup>46</sup>

Menyatakan suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, haruslah didasarkan pada unsur-unsur yang wajib dipenuhi. Beberapa unsur dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan memperkaya diri
- b) Secara melawan hukum
- c) Berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

### 3. Penipuan

Kemajuan teknologi yang kian pesat sudah semestinya diimbangi dengan kemajuan akal dan budi pekerti. Namun pada

<sup>45</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta (Sinar Grafika, 2016). Hal 9.

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal 16.

kenyataannya, masih banyak penyalahgunaan dana dengan bentuk penipuan. Penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP adalah tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau dilakukan supaya menghapuskan piutang. Jika dipahami secara mendalam, terdapat hubungan kausal sehingga korban yang percaya dan memberikan apa yang dikehendaki pelaku. Sanksi pada tindak pidana ini berdasarkan pasal 378 KUHP adalah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sementara itu, untuk menggolongkan suatu perbuatan dikatakan sebuah penipuan dapat dilihat dari unsur yang diberikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan seperti:<sup>47</sup>
  - 1) Menggunakan nama palsu
  - 2) Memanfaatkan kedudukan palsu
  - 3) Memakai tipu muslihat
  - 4) Menggunakan kalimat mengandung kebohongan

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Selain penipuan konvensional, berkembangnya teknologi juga memberikan kemungkinan terjadinya penipuan secara online. Penipuan online berarti jenis penipuan yang terjadi melalui sebuah media. Transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian dengan jalan penipuan dapat dikenakan pelanggaran terhadap UU ITE tepatnya pada pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dengan secara sengaja dan melawan hukum menyebarkan berita bohong dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik”

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang Penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ITE adalah “tindakan hukum yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.” Selanjutnya komponen hukum pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah meliputi komponen objektif yaitu:

- a. adanya suatu tindakan menyebarluaskan;
- b. adanya suatu tindakan yang secara sengaja disebarluaskan berbentuk berita hoaks dan menyimpang; dan
- c. adanya kerugian pada pembeli atau konsumen.<sup>48</sup>

#### 4. Manipulasi

Manipulasi ini merupakan modus dari praktik yang merugikan keuangan negara dan mengancam integritas sistem

---

<sup>48</sup> A. Siliстari, S., Rafika, R., & Razak, ‘Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Pidana Islam’, (*Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*), 2020.

pengelolaan publik.<sup>49</sup> Pengaruh model manipulasi ini juga dapat dibuktikan dengan laporan fiktif yang dibuat. Pada dasarnya, ini dapat terjadi guna menutupi pelanggaran atau ketidaksetepatan antara realisasi dengan apa yang direncanakan. Dalam rangka mengawasi jalannya layanan publik, pengawasan internal diperlukan untuk mencegah adanya manipulasi pada laporan keuangan yang merugikan rakyat. Bentuk penyelewengan dana berupa manipulasi dipengaruhi dengan kurangnya kelengkapan informasi dan akurasi yang sesuai. Menanggapi pengaruh tersebut, sudah sewajarnya diadakan sistem informasi yang transparan sehingga dapat diakses dan lebih mudah untuk terdeteksi. Selain itu, para penegak hukum juga diharapkan memiliki kapabilitas yang baik dalam menyelesaikan kasus-kasus manipulasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan dana.

## C. Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Dana dalam Hukum Pidana Islam

### 1. *Jarīmah* (Tindak Pidana)

*Jarīmah* menurut Wahbah Al-Zuhaili dapat dipadankan dengan *jinayah* yang berarti hukum pidana Islam, secara terminologis ia menjelaskan bahwa kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang mengarah atas nyawa atau tubuh

---

<sup>49</sup> Hairwansyah Arif, Ali Rizky, and Abdul Jabar Rahim, ‘Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola’, *Journal Publicuho*, 7.1 (2024), 396–403.

manusia, seperti pembunuhan, pelukaan dan pemukulan.<sup>50</sup> Sementara *jarīmah* secara bahasa diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang benar.<sup>51</sup> Imam Al-Mawardi juga menyatakan bahwa *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', disertai ancaman hukuman *had* atau *ta'zīr*.<sup>52</sup> Diantara beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa *jarīmah* merupakan perbuatan yang dilarang syariat karena menyimpang dari nilai kebenaran dan keadilan, serta mengandung unsur pelanggaran terhadap hak jiwa atau tubuh, yang karenanya diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.

Pengaturan hukuman dalam hukum pidana Islam tidak hanya sebagai sebuah penghukuman tanpa tujuan. Tujuan utama dari ditetapkannya hukuman dalam Islam adalah untuk membina perilaku manusia, menjaga mereka dari berbagai bentuk kejahatan dan bahaya, serta menghindarkan mereka dari penyimpangan. Hukuman juga bertujuan untuk mendorong ketataan terhadap ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya, serta membatasi tindakan yang bertentangan dengan etika. Islam memandang seluruh manusia setara, tanpa membedakan

<sup>50</sup> Nurul.H.M. Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

<sup>51</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Kairo: Maktabah al-Angelo al-Misriyyah, t.t., 1973). 212.

<sup>52</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1973). 219.

keturunan, ras, atau warna kulit, karena kehormatan manusia terletak pada kemanusiaannya, bukan pada unsur luar. Prinsip ini mencerminkan betapa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Hukum Pidana Islam hadir dengan asas perlindungan yang mencakup baik kepentingan masyarakat secara umum maupun hak individu secara khusus.

## 2. Pembagian *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil pemahaman yang berasal dari hukum Al-Qur'an dan Hadits, hukum pidana Islam sudah mengatur ketentuan hukum berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah mukallaf atau dapat dibebani kewajiban pertanggungjawaban. Jika dikelompokkan berdasarkan berat ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

### a. *Jarīmah Hudud/Had*

*Jarīmah hudud* diartikan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum, dimana jenis dan ancamannya telah tertulis di nash yang disebut sebagai hukuman had (hak Allah). Sementara secara bahasa, *hudud* merupakan jamak dari kata *had* yang memiliki makna memisahkan salah satu barang supaya tidak dapat tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melewati batas dengan yang lainnya. Adapun konteks syara' menyatakan bahwa had berarti suatu

ketetapan/syariat yang diciptakan Allah untuk para hamba-Nya mengenai halal dan haram.

Menurut rumusan jumhur ulama', *jarīmah hudud* digolongkan dalam tujuh kategori diantaranya adalah *jarīmah zina*, *jarīmah qadzaf*, *jarīmah syurbul khamr*, *jarīmah sariqah*, *jarīmah hirabah*, *jarīmah riddah*, *jarīmah al-bagyū*. Semua kategori tersebut telah melanggar hak Allah, namun dalam *jarīmah sariqah* dan *jarīmah qadzaf* (menuduh orang lain berzina), terdapat hak manusia lain yang disinggung.

b. *Jarīmah Qishash*

*Qishash* berasal dari kata turunan dari *qasha yaqushu qashshan wa qashashan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas. *Jarīmah qishash* diartikan pula sebagai perlakuan yang sama terhadap pelaku pidana setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan. Ketentuan dalam *jarīmah qishash* sudah ditetapkan Al-Qur'an dan hadits nabi, sementara pertanggungjawabannya bersifat individual. Penetapan pidana yang dijatuhan harus seimbang yaitu tidak kurang dan tidak lebih. Ketentuan *jarīmah qishash* yang berbeda dengan *jarīmah* lainnya, dimana terdapat hak korban didalamnya. Apabila korban memaafkan perbuatan tersebut, maka terpidana bisa terbebas dari pidana *qishash*.

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa pidana *ta'zīr* diartikan sebagai upaya mencegah dan menolak karena ia mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara *ta'zīr* bertujuan untuk mendidik supaya pelaku menyadari bahwa perbuatannya kemudian menghentikannya. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang berwenang. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan berat ringannya suatu tindak pidana, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis, *jarīmah ta'zīr* menjadi wadah untuk mengembangkan ijtihad sebagai bentuk peningkatan relevansi suatu hukuman di luar *jarīmah hudud* dan *jarīmah ta'zīr*.

### **3. Penyalahgunaan Dana dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan dana. Namun, jika ditinjau dari unsur-unsurnya maka jarimah penyalahgunaan dana dapat dikaitkan dengan kelompok *jarīmah sariqah* (pencurian). Beberapa bentuk lain dari pidana penyalahgunaan dana yang dikategorikan di luar *jarīmah hudud* dan termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* ialah (1)*ghulul*; (2)*risywah* (suap); (3)*ghasab* (mengambil paksa harta orang lain); (4)*khianat*; (5) *sariqah* (pencurian); (6) *hirabah/qath' al-thariq* (pembegalan/perampukan); (7)*maks* (pungutan liar);

(8) *ikhtilas* (merampas dengan tipuan); (9) *hadiyyat al-'ummali* (gratifikasi).

Syarbini al-Khatib dalam Mughni Al-Muhtaj, menjelaskan bahwa pencurian berarti mengambil barang dengan sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan secara sadar atau terdapat pilihan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.<sup>53</sup> Sementara itu Muhammad Abu Syahbah menyatakan bahwa *sariqah* menurut syara' diartikan sebagai pengambilan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang digolongkan sebagai orang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi ketika harta yang diambil telah mencapai satu nishab dari tempat simpanannya, tanpa ada *syubhat* dalam barang tersebut.<sup>54</sup> Pengambilan tersebut juga termaktub dalam QS. Al-Maidah berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah [5]: 38).

---

<sup>53</sup> Syarbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu, 1978).

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2005). 81.

Ayat tersebut jika dipahami secara eksplisit berisi mengenai syariat perintah memotong tangan bagi setiap orang yang mencuri tanpa pandang bulu, baik laki-laki atau perempuan. Penafsiran terhadap ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh pemikir kontemporer, salah satunya Prof. Quraish Shihab. Ia menginterpretasikan kata “*as-sariq*” atau pencuri dengan menambahkan kesan bahwa individu tersebut telah melakukan tindakan kejahatan dengan berulang kali, sehingga dia telah dianggap sebagai pencuri yang bersifat jahat.<sup>55</sup> Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa seseorang belum bisa disebut sebagai pencuri manakala ia baru mencuri satu atau dua kali, sehingga sanksi dalam ayat tersebut belum bisa dijatuahkan.

Suatu pencurian juga harus memenuhi ketentuan *nishab* bagi harta pencurian, berikut adalah pendapat beberapa ulama’ dalam menentukan *nishab* pada *jarīmah sariqah*, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Imam Al-Syafi’i menyatakan pendapat bahwa *nishab* bagi harta pencurian adalah  $\frac{1}{4}$  *dinar* emas, atau yang serupa dengannya seperti 3 *dirham*.

<sup>55</sup> Gayuh Annisa Nuril Hakim and Munawir, ‘Hukum Potong Tangan Dalam QS. AL- Maidah 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermenautikan Nasr Abu Zayd’, *Al-Furqan*, 6 (2023), Hal 3.

<sup>56</sup> Budi Dermawan and M. Noor Harisudin, ‘Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta’zir)’, *Rechtenstudent*, 1.3 (2020), 251–63.

- b. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa pendapat mayoritas ahli fikih yang bersumber dari perkataan Aisyah r.a., Umar bin Abdul Aziz, Al-Zhahiri dalam riwayat yang bersumber dari Ja'far bin Muhammad menyebutkan bahwa Imam Ali memberikan sanksi potong tangan bagi pencuri yang memenuhi *nishab ¼ dinar* yang bernilai sama dengan  $2 \frac{1}{4}$  *dirham*.

Pendapat mayoritas ulama madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berkenaan dengan syarat penyimpanan harta tersebut sepakat bahwa harta yang disimpan dengan baik dan terjaga kemudian dicuri, dapat menyebabkan dijatuhkannya *had* potong tangan. Berbeda dengan mayoritas ulama madzhab yang lain, Imam Ahmad tidak menyertakan syarat untuk harta yang termasuk dalam harta pencurian haruslah disimpan dengan kondisi terjaga atau diletakkan pada tempat yang pantas.

Dalam hukum pidana Islam, syarat terjaganya harta menjadi kunci utama dalam membedakan antara harta temuan (*luqatāh*) dengan harta hasil curian (*sariqah*). Harta dikatakan sebagai hasil curian apabila diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang aman dan dalam penguasaan pemiliknya yang sah. Selain itu, harta tersebut harus bukan milik pelaku, sehingga pengambilan itu tergolong sebagai pelanggaran hak kepemilikan. Unsur niat jahat (*qasd al-jināyah*) juga menjadi syarat penting

untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan yang disengaja. Dengan demikian, pemenuhan syarat-syarat ini menjadi dasar dalam penetapan suatu perbuatan sebagai jarīmah sariqah menurut ketentuan syariat.

## **BAB III**

### **PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM *PLATFORM CROWDFUNDING***

#### **A. *Crowdfunding***

##### **1. Pengertian *crowdfunding***

*Crowdfunding* memiliki banyak konsep pemahaman yang variatif. Mokter Hossain mencoba mendeskripsikan pengertian *crowdfunding* berdasarkan pemahamannya yaitu sebuah metode pendanaan melalui internet untuk mencapai suatu inisiatif bersama melalui kontribusi terdistribusi daring dan sponsor mikro dengan bentuk janji sejumlah uang kecil oleh sekelompok orang secara besar selama waktu terbatas. Akar kemunculan *crowdfunding* diprakarsai oleh konsep *crowdsourcing*. Seringkali *crowdfunding* dianggap sebagai bagian dari *crowdsourcing*. Namun pada dasarnya, definisi *crowdsourcing* menurut Howe yang dikutip oleh Bazaluk adalah suatu proses mencari segala sumber daya berupa ide, jasa atau konten yang dikerjakan oleh suatu individu atau organisasi dengan memanfaatkan peran dari banyak orang yang tak terbatas dan saling mengenal.<sup>57</sup> Peran tersebut dapat diperoleh juga dari

---

<sup>57</sup> L. Bazaluk, O., Rahman, M. A., Zayed, N. M., Faisal-E-Alam, M., Nitsenko, V., & Kucher, ‘Crowdsourcing Review: The Crowd Workers’ Perspective.’, *Journal of Industrial and Business Economics*, 1–20 (2024).

kehadiran komunitas daring dimana semua orang dapat berjejaring dimanapun.

Sehingga jika ditarik lebih lanjut, *crowdfunding* lebih tepat dinilai sebagai perluasan dari konsep *crowdsourcing*. Proses penggalangan dana dalam *platform crowdfunding* berbentuk keuangan atau dana, sementara dalam *platform crowdsourcing* lebih menekankan pada penyediaan ide dan gagasan. *Crowdfunding* menurut Worner, diartikan sebagai proses penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari sejumlah individu untuk mendanai suatu proyek, pinjaman bisnis atau pribadi, serta kebutuhan lainnya melalui *platform* berbasis *website* daring.<sup>58</sup> Upaya kolektif ini dilakukan guna mengumpulkan dan memperluas peran konsumen dalam berinvestasi. Jangkauan media melalui *platform crowdfunding* berpengaruh besar terhadap keputusan seseorang.

Menanggapi perbedaan pengertian sebuah *crowdfunding*, Joanna Adamska berusaha menerangkan bahwa definisi *platform crowdfunding* adalah suatu skema pembiayaan yang disebut sebagai pendanaan demokratis karena konsep utama dalam *crowdfunding* adalah pengumpulan dana dengan bentuk skala kecil, namun berasal dari sejumlah orang (individu, kelompok, kelembagaan maupun pemerintah) sehingga

---

<sup>58</sup> Worner EK, ‘Crowd-Funding: An Infant Industry Growing Fast.’, *Staff Working Paper of the IOSCO Research Department.*, 21 (2014).

tercapainya suatu tujuan dengan memanfaatkan teknologi digital.<sup>59</sup>

Pengertian *crowdfunding* serupa dijelaskan oleh Massolution dinyatakan berdasarkan kutipan Hosain dan Oparaocha yang menjelaskan bahwa *crowdfunding* adalah suatu upaya untuk memperoleh dukungan finansial dari investor, sponsor, atau donatur online untuk mendukung suatu usaha yang berorientasi terhadap keuntungan dan nirlaba.<sup>60</sup> Pada mulanya, seorang penggalang mengunggah ide atas proyek yang akan ia bangun melalui penggalangan dana *online* dengan bentuk suatu gambar, video atau audio visual yang menarik, kemudian calon investor yang berminat untuk mewujudkan tujuan yang sama dapat memberikan kemampuannya berupa pendanaan. Hal ini berdampak pada berkembangnya suatu gerakan dan sebuah alternatif yang inovatif dalam menyalurkan pendanaan terhadap suatu usaha rintisan.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari pembentukan *platform crowdfunding* jelas diadakan guna mencari sarana pendanaan yang populer dan menarik minat konsumen. Pendanaan yang

---

<sup>59</sup> Joanna Adamska-Mieruszewska and others, ‘Keep It Simple. The Impact of Language on Crowdfunding Success’, *Economics and Sociology*, 14.1 (2021), 130–44.

<sup>60</sup> Gospel Onyema. Hossain, Mokter and Oparaocha, ‘Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges’, *Entrepreneurship Research Journal*, 2017.

diadakan akan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga investor dengan mudah menentukan arah *crowdfunding* yang akan ia dana.

## 2. Bentuk-bentuk *crowdfunding*

Tujuan dalam penggunaan *platform crowdfunding* diimplementasikan berdasarkan kebutuhan yang ada dengan penyesuaian ke dalam bentuk-bentuk *crowdfunding*. Pemisahan bentuk *crowdfunding* ini memudahkan penyaluran dana *crowdfunding* sesuai dengan peruntukannya. Andrea S. Funk mencoba mengategorikan *crowdfunding* ke dalam empat jenis *crowdfunding* yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

### a. *Equity based crowdfunding* (urun dana berbasis ekuitas)

Jenis *crowdfunding* ini melibatkan penjualan saham oleh suatu perusahaan terhadap publik, dimana pada umumnya dilakukan melalui pasar modal. Hal ini yang menyebabkan *equity based crowdfunding* banyak menarik minat regulator berbagai negara. Penyandang dana dalam *equity based crowdfunding* memperoleh saham, obligasi atau jenis sekuritas lain sebagai bentuk timbal balik atas investasi yang mereka lakukan pada perusahaan pencari dana. Suatu dividen diterima oleh investor sebagai bentuk pengembalian atas investasi yang terjadi manakala mereka membeli saham

---

<sup>61</sup> Andrea S.Funk, *Crowdfunding In China A New Institutional Economics Approach* (Cham: Springer, 2019). Hal 51.

atau menerima bunga dan pokok pinjaman saat membeli obligasi atau mini obligasi.<sup>62</sup>

Konsep utama dalam *equity based crowdfunding* memberi keleluasaan bagi investor untuk tergabung bersama dalam berinvestasi di suatu perusahaan rintisan. Selain itu, jenis *crowdfunding* ini memberi peluang investor awam untuk terjun ke dunia investasi yang lebih terarah.<sup>63</sup> Seringkali, suatu *platform crowdfunding* menggalang penilaian secara kolektif guna mengevaluasi kinerja investor dalam upayanya mencapai tujuan. Evaluasi tersebut tidak dijadikan dasar sepenuhnya, melainkan memberi kemungkinan untuk investor baru untuk bergabung. Sehingga selama bertahun-tahun, *equity based crowdfunding* muncul sebagai suatu alternatif bagi pembiayaan valid bagi perusahaan rintisan yang berorientasi pada keberlanjutan pertumbuhan melalui pendanaan konvensional.

Keuntungan yang dapat ditemui dalam *equity based crowdfunding* berupa lebih banyaknya investasi di setiap kampanye berbasis ekuitas jika dibanding dengan model *crowdfunding* lainnya. Jangkauan penggalangan dana dalam *equity based crowdfunding* memungkinkan penggalangan

---

<sup>62</sup> C Harianto, ‘Regulating Equity Crowdfunding in Indonesia’, August, 2020.

<sup>63</sup> Rohit Aggarwal, ‘Improving Funding Operations of Equity-based Crowdfunding Platforms’, *Production and Operations Management*, 30(11).4121–4139 (2021).

dana mencapai titik yang diharapkan. Namun, keuntungan tersebut juga hadir bersamaan dengan risiko yang muncul pada suatu usaha. Terbatasnya pemberian insentif karena usaha masih dalam skala kecil memungkinkan investor mempertaruhkan kemampuannya untuk bertahan.

Optimalisasi penggunaan *equity based crowdfunding* dalam pembiayaan suatu usaha dibuktikan dengan didanainya 19 dari 24 bisnis selama kurun waktu 2 tahun pada *platform* Santara dan Bizhare.<sup>64</sup> Keberhasilan ini tidak akan terwujud manakala regulasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi tidak disempurnakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.04/2018 (POJK 37/2018) yang digunakan sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan karena ditemukan kekurangan pemanfaatan secara optimal oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*). Sehingga penyempurnaan peraturan berupa bentuk *securities crowdfunding* berkorelasi dengan mudahnya

---

<sup>64</sup> Fitria D. A., Aprihasyyati. S., ‘Analisis Pengaruh Kinerja UMKM, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Investasi Pada UMKM Melalui Platform Equity Crowdfunding Di Indonesia’, *Diponegoro Journal of Management*, 9.2 (2021).

pembiayaan urun dana dengan perluasan penerbitan efek berupa utang atau obligasi dan sukuk.<sup>65</sup>

b. *Debt Based Crowdfunding* (urun dana berbasis pinjaman)

Istilah *debt based crowdfunding* dikenal juga sebagai *peer to peer lending*. Sementara yang dimaksud *peer to peer lending* adalah suatu bentuk *crowdfunding* yang berbentuk utang, internet menghubungkan modal dari investor ke pinjaman bagi seseorang atau perusahaan. Modal tersebut dipinjamkan tanpa ada niat untuk memiliki suatu bisnis.<sup>66</sup> Kegiatan dalam layanan *debt based crowdfunding* ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan PinjamMeminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penggunaan *debt based crowdfunding* ini dinilai memiliki banyak keuntungan dari dua sisi karena peminjam dan pemberi pinjaman dapat melakukan transaksi tanpa komersialisasi oleh pihak bank.<sup>67</sup> Melalui jenis *crowdfunding* ini, para peminjam dapat memperoleh sumber pembiayaan yang lebih mudah dengan tingkat efisiensi tinggi. Sementara

<sup>65</sup> G. Prahassto, ‘Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM’, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(2) (2021).

<sup>66</sup> and Hong Bao Hsu, Sara, Jianjun Li, ‘P2P Lending in China: Role and Prospects for the Future’, *The Manchester School*, 89 (5).526-540. (2021).

<sup>67</sup> Guangyou Zhou, Yijia Zhang, and Sumei Luo, ‘P2P Network Lending, Loss given Default and Credit Risks’, *Sustainability (Switzerland)*, 10.4 (2018), 1–15.

keuntungan yang didapat bagi pemberi pinjaman berupa imbal hasil yang lebih besar melalui berkembangnya usaha si peminjam.

Namun dalam penerapannya, keuntungan yang didapatkan tidak serta merta terhindar dari timbulnya kerugian. Usaha yang dilakukan peminjam ada kalanya tidak mencapai suatu target yang diharapkan. Sehingga menimbulkan beberapa potensi kerugian diantaranya kegagalan peminjam dalam membayar pinjaman, tingkat likuiditas yang rendah dan kurangnya regulasi yang ketat dalam mengawasi jalannya jenis *crowdfunding* ini. Meski dalam jenis *crowdfunding* ini tidak melibatkan komersialisasi bank dalam bertransaksi, peningkatan bunga yang lebih tinggi terkait pinjaman terhadap UMKM tidak dapat dihindarkan.

c. *Reward based crowdfunding* (urun dana berbasis hadiah)

Realisasi dari *reward based crowdfunding* adalah kemungkinan sebuah perusahaan dapat memperoleh dana melalui penawaran berbentuk produk atau layanan sebagai hadiah atas suatu kontribusi.<sup>68</sup> Penggunaan *reward based crowdfunding* ini biasanya digunakan dalam mendanai suatu proyek seni yang bermanfaat bagi banyak orang. Pendanaan ini disediakan bagi para individu secara umum, proyek atau

---

<sup>68</sup> K. Chemla, G., & Tinn, ‘Learning through Crowdfunding’, *Management Science*, 66(5).1783–1801 (2020).

organisasi tanpa imbalan transaksional berupa produk atau layanan. Hal ini menjadi solusi aktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para wirausahawan berupa ketidakmampuannya memberikan imbal hasil karena profit yang tergolong rendah. Pengembangan jenis *crowdfunding* ini memungkinkan tercapainya ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat dapat mendayagunakan segala pendanaan di sektor proyek sosial.<sup>69</sup>

Kontribusi dari urun dana berbasis hadiah atau *reward based crowdfunding* ini juga diperluas jangkauannya melalui penggunaan media sosial. Berkorespondensi melalui *e-mail* juga dipilih sebagai salah satu jalan meraih banyak dukungan dalam mewujudkan suatu proyek. Sementara itu, keberhasilan penggalangan dana dapat terwujud salah satunya dengan perluasan informasi dan peran kreator melalui *platform* yang tersedia. Kreator ini berperan meningkatkan kepercayaan kepada publik mengenai apa yang akan dilakukan dengan dana tersebut. Selanjutnya, pengadaan informasi lanjutan mengenai perkembangan proyek juga mempengaruhi para donatur untuk berinvestasi dalam proyek tersebut.

---

<sup>69</sup> A. A. Wafi, M. A. ., Zelsadila, A. ., & Nariswari, ‘Reward Based Crowdfunding Sebagai Skema Pendanaan Wirausaha Sosial: Tantangan Dan Peluang Mencapai Inklusivitas Ekonomi Di Indonesia’, *IBLAM LAW REVIEW*, 3 (2023), 175–90.

*Platform urun dana berbasis hadiah yang pernah dijalankan di Indonesia salah satunya adalah platform Wujudkan.com yang berperan dalam perwujudan industri kreatif seperti dalam pembuatan film, komik maupun games.* Namun dalam perjalanannya, *platform* ini hanya bertahan kurang lebih dalam 5 tahun dan berakhir di tahun 2017. Berhentinya pemanfaatan *platform* ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya target secara maksimal.

#### *d. Donation based crowdfunding*

Dari ragam jenis *crowdfunding*, urun dana berbasis donasi ini menjadi satu-satunya *crowdfunding* yang tidak mengharapkan imbalan apapun dalam pelaksanaannya. *Platform* ini memberi peluang bagi para penggalang dana untuk mengadakan kampanye melalui internet dengan maksud berdonasi amal dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>70</sup> Penggunaan internet sebagai penghubung donatur dan penggalang dana memungkinkan jangkauan pemenuhan donasi yang lebih banyak. Urun dana berbasis donasi ini menjadi salah satu langkah solutif yang secara aktif dapat mengentaskan permasalahan insidentil.

Perwujudan *donation based crowdfunding* khususnya di Indonesia kian marak diselenggarakan. Kemudahan untuk

---

<sup>70</sup> Shneor & Z. H. Munim R., ‘Reward Crowdfunding Contribution as Planned Behaviour: An Extended Framework’, *Journal of Business Research*, 103:56–70 (2019).

mengakses fitur-fitur donasi menjadikan perputaran donasi dalam *platform crowdfunding* sangat cepat. Pergerakan dalam memahami efisiensi *donation based crowdfunding* dapat dilihat dari jangkauan dalam letak geografis yang berjauhan. Indonesia dengan wilayahnya yang terpisah menjadikan *platform crowdfunding* sebagai alternatif berdonasi tanpa bersentuhan dengan kejadian atau bencana tertentu.

Di Indonesia sendiri, regulasi *platform donation based crowdfunding* diatur dalam PP No. 29 Tahun 1980 berkenaan dengan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. Seluruh penyelenggara *donation based crowdfunding* diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya secara spesifik kepada pemberi izin yaitu Pegawai Departemen Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Namun dalam realisasi mulia *donation based crowdfunding*, mekanisme pengawasan tidak diatur secara spesifik. Sehingga celah dalam penyalahgunaan dana donasi dalam *platform* ini sangat rentan terjadi.

## **B. Penyalahgunaan Dana dalam *Platform Crowdfunding* Berbasis Donasi**

Kemunculan berbagai *platform crowdfunding* memberikan solusi yang cukup memuaskan dalam mewujudkan suatu tujuan usaha. Kemudahan mengakses segala jenis donasi tidak serta menjadikannya terpisah dari segala kemungkinan terhadap

penyalahgunaan dana. Penyalahgunaan dana khususnya dalam *platform crowdfunding* berbasis donasi ini marak dilakukan dengan bentuk yang bermacam-macam. Penulis berusaha mengelompokkan beberapa kasus yang terindikasi sebagai penyalahgunaan dana dalam *platform donation based crowdfunding* sebagai berikut:

1. *Platform Aksi Cepat Tanggap (ACT)*

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan organisasi non profit yang menjadi pelopor kemanusiaan serta penanganan terhadap bencana serta berfokus pada pemulihan pasca bencana. ACT tidak hanya bergerak pada isu di dalam negeri, namun ia juga telah berkelana ke dunia global. Proses pengumpulan dana oleh ACT sebagai sebuah *platform crowdfunding* berbasis donasi, dinilai sangat memudahkan donatur dalam berdonasi. Seorang donatur dapat menyalurkan partisipasinya melalui sebuah *platform website* dan aplikasi bernama Indonesia Dermawan yang digaungkan oleh Aksi Cepat Tanggap. Kemudahan ini diperkuat dengan keberhasilan ACT dalam memperluas pengaruhnya melalui kerjasama dengan perusahaan, komunitas, pemerintah, perusahaan media dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Keberhasilan Aksi Cepat Tanggap sebagai salah satu *platform crowdfunding* yang tergolong sukses tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu kasus yang membawa penurunan

---

<sup>71</sup> Maulana Irfan, Binahayati Rusyidi, and Zulham Hamidan Lubis, ‘Analisis Strategi Kemitraan Aksi Cepat Tanggap (Act) Terhadap Keberhasilan Program’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3.2 (2021), 199.

integritas Aksi Cepat Tanggap adalah kasus penyelewengan dana yang melibatkan perusahaan The Boeing Company. Kasus ini bermula dengan terjadinya sebuah kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 610 pada tanggal 29 Oktober 2018. Atas peristiwa tersebut, The Boeing Company menyediakan dana bantuan finansial yang diterima langsung oleh ahli waris korban sebesar USD 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar amerika). Boeing juga memberikan dana USD 25.000.000 (dua puluh lima juta dolar amerika) sebagai bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak kecelakaan, namun tidak langsung diterima oleh ahli waris korban dan diterima oleh organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk ahli waris korban.<sup>72</sup>

Dana bantuan donasi yang ditujukan kepada ahli waris korban sudah diterima, dimana masing-masing ahli waris mendapatkan donasi sebesar USD 144.320 (seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dolar amerika) atau senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya ahli waris dihubungi oleh pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminta rekomendasi sebagai pengelola dana sosial dari Perusahaan Boeing dan meminta ahli waris untuk menandatangani dan mengisi beberapa dokumen/formulir pengajuan yang dikirimkan ke email Perusahaan Boeing yang

---

nantinya dapat dicairkan dan dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).<sup>73</sup>

Pengelolaan dana sebesar USD 144.500 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus dolar amerika) ditandai dengan dihubunginya keluarga korban untuk menyetujui pembangunan fasilitas sosial yang direkomendasikan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pembangunan fasilitas sosial ini ditujukan pada pembangunan sarana pendidikan atas rekomendasi 68 (enam puluh delapan) ahli waris. Yayasan Aksi Cepat Tanggap membuat proposal yang disetujui oleh Perusahaan Boeing dan meminta rekening penerimaan dari Yayasan. Selang beberapa waktu kemudian, dana tersebut masuk ke rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di bagian keuangan.

Dalam prosesnya, terdakwa bersama saksi Hariyana Binti Hermain dan saksi Ibnu Khajar yang mengetahui peruntukkan dana sesuai protokol dari Perusahaan Boeing justru tetap memproses pencairan dana yang jauh di bawah nilai proposal yang diajukan. Dibuktikan dalam Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Bersama Mengenai Penerimaan dan Pengelolaan Dana BCIF Boeing tahun 2018 sampai dengan 2021, dari jumlah dana sebesar Rp 138.546.388.500,- (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus

---

<sup>73</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pidana Nomor 864/Pid.B/2022/PN.JKT SEL.

empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang digunakan dalam implementasi kegiatan hanya sejumlah Rp 20.563.857.503,- (dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah). Sementara sisa dana dari Perusahaan Boeing digunakan oleh terdakwa Drs. Ahyudin dan saksi Ibnu Khajar serta saksi Hariyana Binti Hermain digunakan untuk kepentingan di luar implementasi dalam BCIF (*Being Community Investment Fund*) yaitu sebesar Rp 117.982.530.997,- (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Proses pencairan dana di luar implementasi dana Boeing tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memberi instruksi melalui chat/panggilan whatsapp maupun lisan kepada saksi Hariyana Binti Hermain di bawah pengetahuan saksi Ibnu Khajar yang merupakan *Vice President ACT*. Selanjutnya saksi Hariyana Binti Hermain meneruskan instruksi tersebut kepada saksi Echwan Churniawan selaku Bendahara Yayasan sehingga tim keuangan memprosesnya agar dapat dilakukan pencairan atas dana di luar implementasi dana BCIF tersebut.

Berdasarkan putusan No. 864/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, kasus ini ditutup dengan diputuskannya presiden ACT sebagai tersangka berdasarkan pertimbangan terpenuhinya semua unsur pada pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta penggelapan dalam jabatan. Atas dasar tersebut. Presiden ACT dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Penyelesaian tegas atas kasus yang terjadi di dalam Aksi Cepat Tanggap adalah dengan diberlakukannya sanksi administratif berupa pencabutan izin PUB berdasarkan pasal 27 ayat (1) Permenses No.8 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengumpulan Uang atau Barang.

## 2. *Platform* Kitabisa.com

Kitabisa.com dikategorikan sebagai *platform crowdfunding* berbasis donasi yang berpengaruh besar dalam mencapai tujuan dari suatu penggalangan. Kitabisa.com yang didirikan oleh Muhammad Al-Fatih Timur pada tanggal 6 Juni 2013 ini, mulai mengembangkan *platform* menuju banyak pencapaian baru dengan kekuatan media sosial.<sup>74</sup> Selain itu, Kitabisa.com secara yuridis telah memiliki izin dan legalitas atas yayasan berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-03272.50.10.2014 pada tanggal 28 Juni 2014. Kitabisa.com juga mempunyai izin khusus Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang didapat dari Kementerian Sosial dengan SK No. 126/HUK-UND/2019 untuk

---

<sup>74</sup> Siswoyo Aris Munandar, ‘The Role Of Zakat Institutions In The Era Of The Covid-19 Outbreak: Philanthropy Movement Studies At The Kitabisa.Com Platform’, *Mabny : Journal of Sharia Management and Business*, 1.02 (2021), 173–90.

kategori umum dan SK No. 2/HUK-UND/2019 untuk kategori bencana alam.<sup>75</sup>

Dalam pengaruhnya menjadi media penggalangan dana donasi di Indonesia, Kitabisa.com dihadapkan dengan berbagai indikasi penyalahgunaan dana yang terjadi. Ada dua kasus yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dengan model kasus yang serupa:

a. Kasus penyalahgunaan dana donasi oleh akun Cak Budi

Penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Budi Nur Ihsan atau dikenal dengan nama Cak Budi dimulai dengan unggahan kontroversialnya mengenai pembelian sebuah mobil Fortuner dan ponsel di tahun 2017. Dana yang terkumpul dalam donasi tersebut senilai Rp1,2 miliar dalam rekening pribadi dan sekitar Rp700.000.000,00 di laman Kitabisa.com. Masyarakat menjadi geram karena pembelian tersebut didapatkan melalui penggalangan donasi yang ia lakukan di sosial medianya. Dana tersebut tervalidasi masuk melalui rekening pribadi dan diperoleh sebelum ia mendaftarkan halaman penggalangan donasi di laman

---

<sup>75</sup> Kitabisa, ‘Kitabisa Rutin Melakukan Pembaruan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB) Dari Kementerian Sosial’, 2019 <<https://blog.kitabisa.com/2019/04/30/kitabisa-rutin-melakukan-pembaruan-izin-pengumpulan-uang-dan-barang-pub-dari-kementerian-sosial/>>.

Kitabisa.com.<sup>76</sup> Namun, hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dana di dalam *platform* tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut, *platform* Kitabisa.com menutup segala jenis penggalangan dana yang dilakukan Cak Budi secara tegas. Kesimpulan akhir dari aksinya adalah dijualnya barang yang ia beli dengan dana donasi. Selanjutnya, Kitabisa.com juga berkoordinasi dengan Cak Budi untuk menyalurkan dana yang diperoleh melalui Aksi Cepat Tanggap. Kasus ini juga ditutup oleh pencabutan rekening yang digunakan untuk menggalang dana oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai teguran sanksi.<sup>77</sup>

- b. Kasus dugaan penyalahgunaan dana oleh akun Singgih Sahara

Kasus ini bermula dengan kecurigaan warganet dalam sosial media X atas permohonan bantuan dana melalui *platform* Kitabisa.com yang diunggah oleh akun bernama Singgih Sahara. Unggahan akun ini berupa permohonan

<sup>76</sup> Bhirawa Anoraga, ‘A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic Philanthropy in Indonesia’, *Advances in Southeast Asian Studies*, 17.1 (2024), 5–24.

<sup>77</sup> Sisilia Claudea Novitasari, ‘Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi’, 2017 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>>.

bantuan atas penyakit gagal ginjal yang merenggut kesehatan ibu dari pemohon bantuan. Ia juga menambahkan permohonan bantuan atas pengobatan anaknya yang mengalami kesulitan bicara atau *speech delay*. Hasil penelusuran tim Kitabisa.com menunjukkan bahwa penggalangan donasi yang diunggah Singgih Sahara sudah dimulai sejak 2021.<sup>78</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber penelitian bernama CA yang merupakan korban dari kasus ini, donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara tidak hanya dilakukan melalui *platform* Kitabisa.com saja melainkan melalui rekening pribadinya. Korban yang dalam kasus ini merupakan donatur dari penggalangan dana tersebut melakukan donasi setelah melihat postingan yang diunggah atas nama akun @singgihsahara dalam sosial media *X* atau *twitter*.

“Saya pertama kali melihat postingan tersebut di sosial media X. Dalam postingan tersebut, pemilik akun menuliskan kesulitannya dalam membiayai pengobatan ibunya yang sakit ginjal dan anaknya yang membutuhkan

---

<sup>78</sup> Erwina Rahmi Puspapertiwi, ‘Penjelasan Kitabisa Soal Dugaan Penipuan Donasi Singgih Sahara, Raup Rp 86 Juta’, *Kompas*, 2021 <<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/20/191752765/penjelasan-kitabisa-soal-dugaan-penipuan-donasi-singgih-sahara-raup-rp-86>>.

terapi *speech delay*. Dalam postingan itu juga melampirkan foto bukti tagihan rumah sakit.”<sup>79</sup>

Perkembangan *platform crowdfunding* berbasis donasi ini merupakan bukti nyata dari kesuksesan penggunaan internet sebagai sarana mengakses media. Melalui wujud *platform crowdfunding* berbasis donasi, produk yang ditawarkan oleh penggalang dana berbentuk cerita. Hal ini jelas berkaitan erat dalam mempengaruhi psikologis korban dalam memberikan donasi. Setelahnya dapat kita amati bahwa motivasi berdonasi timbul atas dorongan personal yang dilandasi beberapa faktor sebagai berikut:

### 1) Faktor kemudahan akses informasi

Penggunaan kampanye sosial media oleh akun @singgihsahara dalam galang donasi terbilang sukses karena mampu menarik simpati pengguna sosial media untuk berdonasi dalam penggalangan dana yang dibuatnya. Pengaruh internet dalam memperluas informasi secara global meningkatkan solidaritas untuk membantu sesama melalui *platform crowdfunding*. Kemudahan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang dinyatakan oleh korban bahwa ia mengetahui informasi penggalangan dana tersebut melalui sosial media. Perkembangan sosial media

---

<sup>79</sup> CA, *Wawancara*. Semarang 18 Januari 2025.

selain sebagai sarana kampanye juga menghasilkan partisipasi kolaborasi strategis. Sejalan dengan hal tersebut, optimalisasi sosial media tidak hanya terbatas dalam mengumpulkan pertemuan, namun dapat diupayakan menjadi sebuah gerakan berdonasi.<sup>80</sup>

## 2) Faktor sikap altruisme

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak menjadi alasan penggalangan donasi. Sikap altruisme termasuk ke dalam faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan donasi dalam *platform crowdfunding*. Sikap altruisme sendiri menurut Nadler, diartikan sebagai perilaku atau sikap menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun atau tanpa adanya rasa pamrih.<sup>81</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supian Sauri pada tahun 2022, sikap altruisme di *platform crowdfunding* Kitabisa.com merupakan wujud empati dalam membantu sesama manusia dalam kebaikan yang didasari atas beberapa kesamaan personal.<sup>82</sup> Dalam kasus penyalahgunaan donasi yang dilakukan oleh Singgih

<sup>80</sup> M Makhrus and Encep Saepudin, ‘Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), 1906.

<sup>81</sup> Arie Nadler, *Social Psychology of Helping Relations: Solidarity and Hierarchy* (John Wiley & Sons, 2020).

<sup>82</sup> Supian Sauri, ‘Altruisme Masyarakat Indonesia Melalui Platform Crowdfunding Di Kitabisa.Com’, *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2.1 (2023), 273–80.

Sahara ini, sikap altruisme ini mempengaruhi korban CA dalam berdonasi. Korban CA juga memiliki kesamaan personal yaitu mengalami keduakan atas penyakit yang dialami orangtuanya.

“Motivasi berdonasi muncul karena saya baru saja mengalami keduakan atas kepergian orangtua. Hal ini mendasari saya untuk membantu orang yang kesusahan dalam mengakses pengobatan. Atas dasar simpati, saya membantu biaya pengobatan untuk mengganti rasa bersalah karena belum bisa merawat orangtuanya saat sakit.”

Melalui kedua faktor yang mempengaruhi keputusan berdonasi dalam *platform crowdfunding*, korban dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk berdonasi. Namun dalam realisasi penggunaan dana donasi, sebagian donatur tidak serta merta melepaskan pengawasannya. Seperti yang dilakukan oleh korban CA, ia tetap terhubung kepada penggalang donasi untuk ikut memantau jalannya penggunaan donasi. Melalui hubungannya dengan penggalang donasi tersebut, ia justru menyadari terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku tidak segan untuk meminta donasi yang kedua kalinya kepada korban setelah menerima donasi yang pertama.

- b) Pelaku selalu membagikan kesulitannya memenuhi kebutuhannya untuk pengobatan. Namun korban merasa agak janggal karena tidak ada upaya tertentu dari istri penggalang donasi dalam membantu keluar dari kesulitan tersebut.
- c) Pelaku menceritakan pekerjaannya yang terancam tidak menghasilkan apapun. Namun ketika korban mencoba membantu Singgih untuk mendapatkan pekerjaan melalui koneksi dengan perusahaan milik keluarga korban, pelaku tidak segera berupaya untuk melakukan *interview* pada perusahaan tersebut dengan berbagai alasan.

Kejanggalan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya mediasi oleh Zulfikar Akbar selaku perwakilan mediator dari para donatur. Proses mediasi tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari para korban dengan nominal donasi yang beragam. Mediator dalam kasus ini merasa terpanggil untuk menjembatani penyelesaian masalah antara korban dan pelaku. Proses mediasi ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024 dan bertempat di kantor Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Mediasi ini juga dihadiri pihak dari Kitabisa.com guna turut

bertanggungjawab atas kelalaian yang terjadi dalam *platform crowdfunding* tersebut.<sup>83</sup>

Setelah mendengar penjelasan dari pelaku penyalahgunaan dana donasi, kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi antara pihak Kitabisa.com dengan Singgih Sahara adalah pengembalian dana donasi yang disalahgunakan dengan batas waktu paling lambat pada 30 Juni 2024. Selain kesepakatan pelaku dengan pihak Kitabisa.com, dalam mediasi tersebut juga hadir beberapa perwakilan korban yang berharap uang donasi tersebut dapat dikembalikan. Para korban pada mulanya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun berdasarkan informasi yang didapat dari mediator, beberapa korban mengurungkan niatnya karena ada perasaan tidak tega melihat kondisi ekonomi pelaku. Beberapa kendala lain yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaporan jalur hukum adalah karena lokasi korban yang berjauhan. Sementara dalam pelaksanaan mediasi, mediator mengaku memiliki kendala saat mengumpulkan informasi dikarenakan keterlibatan teman-teman pelaku dalam menutupi kasus tersebut.

---

<sup>83</sup> Angling Adhiyta Purbaya, ‘Komika Singgih Sahara Terungkap Pakai Uang Donasi Buat Beli IPhone-PlayStation’, *Detikjateng*, 2024 <<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7252672/komika-singgih-sahara-terungkap-pakai-uang-donasi-buat-beli-iphone-playstation>>.

“Kendala yang dihadapi mediator adalah teman-teman pelaku yang membela perilaku pelaku. Upaya teman-temannya terjebak dalam solidaritas yang buta dalam membela pelaku.”<sup>84</sup>

Sementara dalam upaya menaksir jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam kasus penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara, penulis berusaha menggali informasi dengan wakil kelompok atau *class representative* yaitu Ibu Yohana Gracia Naomi, S.H., M.BA. ia menyatakan bahwa keterlibatannya dalam penghitungan kerugian didasari dengan kepeduliannya terhadap kasus penyalahgunaan dana yang marak terjadi melalui media sosial. Bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Singgih Sahara mencapai hampir Rp250.000.000,- yang ia lakukan melalui *platform* Kitabisa.com dan rekening pribadinya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Zulfikar Akbar, *Wawancara*. Semarang 18 Januari 2025.

<sup>85</sup> Yohana Gracia Naomi, *Wawancara*. Semarang 6 Februari 2025.



## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DONASI DALAM *PLATFORM CROWDFUNDING* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Analisis Hukum Positif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam *Platform Crowdfunding***

Hukum pidana dengan segala peraturannya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijadikan pedoman perilaku dalam bermasyarakat. Peraturan dijadikan dasar dalam acuan utama apabila terjadinya suatu pelanggaran atau kejadian. Perkembangan manusia yang selalu lebih cepat, seringkali menyebabkan suatu peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Sementara untuk menanggulangi terjadinya peristiwa yang sama, teori pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam membentuk ketahanan hukum dari peristiwa yang meliputinya.

Penggalangan dana donasi yang terjadi dalam sebuah *platform crowdfunding* ramai diperbincangkan setelah internet dan media digital dijadikan penghubung mayantara. Sebelumnya, penggalangan dana donasi dilakukan dengan metode konvensional, yaitu secara *door to door* atau dari pintu ke pintu untuk mendapatkan sumbangan. Penarikan dana donasi juga sering dilakukan dengan menitipkan satu kotak donasi di tempat yang

terjangkau banyak orang. Metode konvensional ini sudah lama ditinggalkan karena dinilai tidak efisien ketika dana tersebut sedang sangat dibutuhkan, seperti dalam keadaan bencana atau pengobatan tertentu.

Dengan kemunculan *platform* crowdfunding berbasis donasi, seseorang dapat dengan mudah melakukan penggalangan dana dengan cara melampirkan beberapa syarat verifikasi identitas berikut:<sup>86</sup>

- a. Kewajiban verifikasi identitas penggalang dana dalam bentuk KTP atau tanda pengenal lain yang diakui negara;
- b. Pemberlakuan verifikasi nomor telepon dan nomor *whatsapp* kepada setiap penggalang;
- c. Pemeriksaan ulang terhadap dokumen penguat seperti dokumen rekam medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dikhususkan pada penggalangan dana kesehatan;
- d. Penggerahan tim *trust&safety* dalam melakukan kerjasama dengan lembaga amal, rumah sakit, jaringan relawan dan komunitas donatur dalam memastikan keaslian cerita penggalang dana. Dalam proses verifikasi, wawancara via telepon dan pengecekan lapangan dapat dilakukan;

---

<sup>86</sup> Kitabisa, ‘Ketentuan Penggalang Donasi’, 2022 <<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/6838736566041-Ketentuan-Penggalang-Dana-Donasi>>. Diakses 2 Januari 2025.

- e. Tim *trust&safety* akan melakukan investigasi lanjutan kepada setiap laporan publik mengenai penggalangan dana.

Pemberlakuan verifikasi ini menjadi sarana utama tercapainya penggalangan donasi secara lebih transparan. Segala akses transaksi berdampak pada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana dalam *donation based crowdfunding*. Dalam sebuah *platform crowdfunding* berbasis donasi, segala verifikasi yang sudah dilakukan tetap memungkinkan terjadinya kasus penyalahgunaan dana donasi yang tidak menemui titik penyelesaian. Meskipun jauh sebelum munculnya *platform crowdfunding* pengaturan terhadap pengumpulan donasi telah diatur berdasarkan beberapa undang-undang, beberapa pengaturan di dalamnya sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan dikarenakan adanya peningkatan dari perubahan metode donasi ke arah yang lebih mutakhir.

Menurut analisis penulis berdasarkan pengamatan di lapangan masih muncul sebuah problematika dari penyalahgunaan dana yang perlu dibenahi oleh seluruh penegak hukum yang beririsan dengan kesadaran masyarakat atas penyalahgunaan dana donasi yang terjadi dalam beberapa *platform crowdfunding*. Karena sejatinya, belum ada regulasi khusus dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas sanksi penyalahgunaan dana donasi secara spesifik. Dalam

menetapkan hukuman mana yang mesti diberlakukan, mekanisme hukuman seperti yang dipaparkan oleh Chairul Huda dalam penjelasan bab sebelumnya haruslah menciptakan sebuah reaksi hukum pidana atas pelanggaran kesepakatan dalam penggalangan dana donasi.

Berkenaan dengan kurang relevansinya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961, pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 sebagai bentuk penerapan peraturan masih belum menjawab permasalahan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum ketika terjadinya penyalahgunaan dana donasi. Kenyataan dari beberapa kasus penyalahgunaan dana donasi disebabkan lemahnya undang-undang yang mengatur konsep pengumpulan uang dan barang. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada keputusan hukum yang akan diambil. Cela ini kemudian menyebabkan banyaknya kemungkinan penyalahgunaan dana donasi dari sisi pengelola *platform* maupun penggalang dana.

Penyalahgunaan dana donasi yang berkaitan erat dengan peraturan mengenai pengumpulan uang dan barang berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial. Kewenangan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Penyalahgunaan ini bertentangan dengan implementasi pasal 14 ayat (2) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai maupun nontunai.”

Sementara itu, sanksi yang dihadirkan dalam pelanggaran terhadap Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tertuang dalam pasal 26 bagian kesatu. Sanksi tersebut tidak hanya berlaku pada penyelenggara yang memiliki izin saja, melainkan berlaku juga pada penyelenggara yang tidak memiliki izin PUB. Bentuk dari sanksi atas pelanggaran Permensos adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi pidana yang ditujukan pada penyelenggara PUB yang memiliki izin, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dan unsur mana yang terpenuhi. Sedangkan sanksi administratif dapat dijatuhkan dengan bentuk sebagai berikut:

- a) Teguran secara tertulis;

Ditujukan pada penyelenggara PUB paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

- b) Penangguhan izin;

Ditujukan pada penyelenggara PUB yang tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.

c) Pencabutan izin.

Ditujukan pada penyelenggara PUB yang tidak memenuhi ketentuan kedua sanksi administratif yaitu teguran secara tertulis dan penangguhan izin, serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri terkait.

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah akibat hukum yang muncul bersamaan dengan perbuatan melawan hukum yang pada penelitian ini berupa penyalahgunaan dana donasi. Kewajiban pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum harus sah dibuktikan dan menimbulkan kerugian yang dapat ditaksir. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan penulis dalam Bab III skripsi, ditemukan adanya perbedaan pendekatan kasus antara kedua *platform*. Pada *platform crowdfunding* Aksi Cepat Tanggap, telah ditemukan terjadinya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pengurus *platform* yang berwenang di dalam proses penggalangan dana yang telah diselesaikan dengan diputuskannya putusan No 864/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Sementara dalam *platform crowdfunding* Kitabisa.com, penyalahgunaan yang terjadi berkisar pada penggalang dana (*campaigner*). Sehingga dalam mempertanggungjawabkan pidananya mesti disesuaikan dengan unsur-unsur yang termuat.

## 1. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Dana Oleh Pengurus *Platform Crowdfunding* Berbasis Donasi

Penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh *platform crowdfunding* atau urun donasi terjadi pada *platform Aksi Cepat Tanggap*. Beberapa unsur yang terpenuhi dalam putusan No 864/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL merujuk ke dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan. Melalui pertimbangan hakim dalam menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana, berikut uraian unsur atas tindak pidana yang terjadi dalam *platform crowdfunding* Aksi Cepat Tanggap:

- a. Unsur barangsiapa;

Unsur ini merujuk pada subjek pelaku (*dader*) yaitu pelaku yang bernama Drs. Ahyudin atas sebuah perbuatan yang termasuk tindak pidana. Dalam keterangan yang dimuat, pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Drs. Ahyudin sebagai terdakwa kasus ini dinyatakan terbukti memenuhi unsur barangsiapa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur ini berkenaan dengan kewenangan pelaku dalam memiliki barang atau harta tersebut, yang dalam hal ini berupa dana yang digelontorkan oleh pihak Boeing. Dalam mendapatkan dana ini tidaklah melalui jalan melawan hukum melalui perbuatan jahat, tetapi tindakan mengakui dan menguasai dana tersebut seolah miliknya secara penuh yang menjadikan unsur tersebut dinyatakan terbukti.

- c. Dilakukan atas dasar kekuasaannya terhadap suatu barang disebabkan hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah;

Unsur ini didasarkan pada fakta hukum bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja dengan jabatan sebagai Presiden Aksi Cepat Tanggap yang memiliki kendali penuh dalam menentukan kebijakan kerja dalam proses implementasi dana pihak Boeing.

- d. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan No. 864/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL dinyatakan bahwa proses

pencairan implementasi dana Boeing yang dilakukan oleh terdakwa, dilakukan dengan cara memberi instruksi melalui pesan, panggilan *whatsapp* atau lisan kepada saksi lain. Dalam hal ini, mereka mengetahui dalam keadaan sadar bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukkan pada kegiatan lain dari implementasi Boeing.

Berdasarkan unsur atas pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bentuk tanggungjawab pidana atas perbuatan ini harus dijatuhan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal penggelapan dengan pemberatan. Pasal 374 KUHP merupakan perluasan dari Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan dalam bentuk pokok. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa segala tindak pidana yang diberat dengan Pasal 374 KUHP dapat terbukti manakala telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP yakni sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, yaitu:
  - 1) Perbuatan memiliki;
  - 2) Sesuatu benda
  - 3) Yang separuhnya atau keseluruhan milik orang lain;
  - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur subjektif, yaitu:
  - 1) Dengan sengaja;

2) Dan melawan hukum.

Selain pemenuhan terhadap pasal 372 KUHP, yang dimaksud pemberatan dalam Pasal 374 KUHP berkenaan dengan unsur-unsur khusus yaitu benda yang berada di bawah kekuasaan pelaku dikarenakan:

- 1) Terjadinya hubungan kerja;
- 2) Berhubungan dengan mata pencaharian;
- 3) Pelaku mendapatkan upah atas penguasaan terhadap benda tersebut.

Ketiga unsur khusus yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP dipenuhi oleh terdakwa. Berdasarkan bukti yang didapatkan, terdakwa merupakan presiden Aksi Cepat Tanggap yang ia bentuk berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0001374.AH.01.08. Hubungan antara pekerjaan sudah sepatutnya menjadikan terdakwa berhati-hati terhadap dana donasi yang berada dalam penguasaannya. Sementara dalam realitanya, terdakwa terbukti menyelewengkan jabatannya dan menyalahgunakan dana donasi tidak berdasarkan tujuan awal.

Dalam upaya pertanggungjawaban pidana, seorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana donasi dengan bentuk penggelapan dalam jabatan haruslah memenuhi syarat untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengurus *platform crowdfunding* dijatuhkan

ketika memenuhi syarat atas dasar kesalahan. Syarat lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah dibuktikan melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Berdasarkan apa yang dimuat dalam putusan, kesalahan yang dilakukan terdakwa berupa kesengajaannya dalam melawan hukum dengan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; Kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab dibuktikan dengan pengakuan atas keadaan jasmani dan rohani terdakwa yang sehat dan mampu bertanggungjawab. Selain itu, jabatan terdakwa sebagai presiden dalam Aksi Cepat Tanggap membuktikan kecakapannya dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan. Tindak pidana ini selanjutnya terhubung dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan turut melakukan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berupa penyertaan

dengan cara melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Selama pemeriksaan sidang berlangsung, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti alasan pemberar maupun pemaaf. Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan pidana sampai terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya.

Selain sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengurus lain yang terlibat dalam kasus penggelapan dalam jabatan, sanksi administratif juga dijatuhkan kepada *platform crowdfunding* Aksi Cepat Tanggap. Penerapan sanksi administratif yang ditujukan pada Aksi Cepat Tanggap sudah seharusnya dilakukan. Namun, penerapan sanksi juga harus dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan yang berlaku. Kenyataan dari sanksi administratif yang ditujukan kepada Aksi Cepat Tanggap tidak dilakukan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan langsung pada tahapan ketiga berupa Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan tanpa melalui tahapan teguran tertulis dan penangguhan izin.

Sementara itu, pertanggungjawaban pengembalian dana juga menjadi hal krusial dalam kasus ini. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib disertai dengan penggantian kerugian. Penggelapan dana donasi oleh Aksi Cepat Tanggap tidak hanya merugikan donatur dan penerima manfaat, tetapi juga masyarakat luas karena dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas umum. Oleh karena itu, meskipun pelaku telah dijatuhi sanksi pidana, kewajiban pengembalian dana tetap berlaku sebagai bentuk pemulihan hak. Hukum perdata memungkinkan korban, termasuk donatur dan penerima manfaat, untuk mengajukan gugatan guna menuntut restitusi atau ganti rugi.

Meski sejauh ini masih diselesaikan berdasarkan subjek hukum perseorangan, ACT secara yuridis juga dapat dijadikan subjek tindak pidana korporasi dalam kasus penyalahgunaan dana donasi jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. ACT sebagai lembaga nirlaba berbentuk yayasan termasuk dalam kategori badan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2). Sebagai korporasi, ACT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama organisasi, untuk kepentingan organisasi, atau jika pengurus

organisasi mengetahui namun membiarkan perbuatan tersebut terjadi. Dalam kasus ini, dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh para pengurus ACT untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai tujuan penghimpunan dana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi.

Pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup hanya menunjukkan perbuatan melanggar hukum oleh individu di dalam organisasi. Diperlukan pembuktian bahwa kebijakan atau kelalaian sistemik dalam manajemen ACT turut menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Jika penyalahgunaan dana tersebut merupakan akibat dari struktur pengawasan internal yang lemah, atau adanya pembiaran sistemik oleh pengurus terhadap praktik yang menyimpang, maka ACT sebagai entitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut murni dilakukan secara pribadi tanpa keterkaitan langsung dengan kebijakan atau arah organisasi, maka penuntutan terhadap individu lebih tepat dilakukan daripada menjerat korporasi secara langsung.

Berdasarkan analisis penulis, sanksi pidana yang dijatuhan kepada terdakwa belum bisa dikatakan optimal. Kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh *platform crowdfunding* Aksi Cepat Tanggap terbukti merugikan penerima manfaat dan ahli waris korban pesawat Boeing dan

donatur yang berasal dari *Boeing Company* yang diatur dalam hukum perdata. Di sisi lain, kewajiban pengembalian dana tetap harus ditegakkan meskipun pelaku telah dipidana, sebagai bentuk pemulihan hak donatur dan penerima manfaat. Secara yuridis, ACT sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa tindak pidana terjadi akibat kebijakan atau kelalaian sistemik dalam manajemen organisasi. Penyalahgunaan ini dapat dikaji lebih mendalam karena melibatkan kecenderungan pengulangan tindak pidana pada *platform* lainnya. Nilai dana donasi yang cukup besar memiliki risiko besar pula apabila tidak ada pengawasan khusus dari penegak hukum yang diberi kewenangan.

## **2. Penyalahgunaan Dana Oleh Penggalang Dana (*Campaigner*) Pada *Platform Crowdfunding***

Sementara itu, berdasarkan kasus yang terjadi dalam *platform* Kitabisa.com, proses penyelesaian terjadinya penyalahgunaan dana belum diselesaikan secara utuh. Hal ini dikarenakan *platform* Kitabisa.com hanya melakukan beberapa langkah pertanggungjawaban. Diantara langkah yang diambil oleh Kitabisa.com yaitu dengan menutup segala akses akun atas nama tersebut dan mengalihkan sisa dana kepada penerima manfaat yang lebih membutuhkan. Pihak Kitabisa.com juga

berupaya mengajukan kesediaan atas surat pernyataan pengembalian dana yang disahkan oleh notaris setempat.

Dalam perkembangannya, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang timbul akibat terjadinya penyalahgunaan dana donasi adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan dana donasi pada *platform crowdfunding* menimbulkan kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Tanggung jawab pidana atas kasus dalam penyalahgunaan dana donasi ini berkorelasi dengan hukuman yang semestinya dijatuhkan. Dimana keberadaan hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan melindungi kepentingan korban dan masyarakat yang bersinggungan dengan hukum.

Realita yang dihadapi dalam usaha mempertanggungjawabkan pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana donasi masih terikat pada tiadanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai penggalang dana yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding*. Sehingga hal ini mempengaruhi donatur dalam menindaklanjuti dana donasi yang diselewengkan. Sementara jika ditelisik lebih lanjut, perbuatan yang dilakukan oleh

Singgih Sahara dapat dituntaskan dalam ranah perdata. Hal ini berkesesuaian dengan gugatan yang dapat dilayangkan korban yang dirugikan. Namun, keberadaan donatur yang terpisah antara satu sama lain kemudian menjadikan proses pelaporan menjadi terkendala.

Jika ditinjau melalui hukum pidana atas kasus dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara dan Cak Budi, motif pelaku muncul setelah mendapatkan kemudahan mencari dana bantuan melalui *platform crowdfunding*. Sebelum beranjak pada pembahasan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan terpenuhinya unsur-unsur pidana. Diantara unsur-unsur yang termasuk dalam pidana adalah sebagai berikut:

a. Adanya subjek

Subjek hukum dalam tindak pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah orang perseorangan. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana, korporasi dijadikan subjek hukum pidana karena seringkali seseorang melakukan tindak pidana melalui suatu korporasi. Kasus indikasi penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* melibatkan subjek hukum perseorangan atas tindakannya menyalahgunakan dana donasi.

b. Terdapat unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam kasus penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* ini dibuktikan dengan pengakuan subjek hukum yang menggunakan dana donasi tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada kasus yang melibatkan Singgih Sahara, dana donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan ibu dan anaknya juga digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Sementara dalam kasus Cak Budi, penyalahgunaan dana donasi terjadi dengan dalih pembelian penunjang operasional berupa pembelian mobil dan *handphone*.

c. Adanya perbuatan melawan hukum

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* dapat dikaitkan dengan unsur-unsur penggelapan. Selain itu, pelaku juga dinyatakan tidak menyertakan bukti penggunaan dana secara transparan sehingga hal ini menyebabkan kejanggalan yang dirasakan donatur.

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan terdapat ancaman pidana bagi yang melanggarinya

Unsur ini dibuktikan dengan proses penggunaan dana donasi yang bertentangan dengan aturan mengenai tujuan peruntukan donasi.

- e. Terjadi dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu  
Pemenuhan terhadap unsur tersebut hanya dapat terpenuhi apabila kasus ini terjadi dalam satu rentang waktu, tempat dan kejadian dengan jelas.

Berdasarkan unsur-unsur pidana, penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan dalam *platform crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai penggelapan. Berdasarkan posisi kasus yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, kasus dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan ini berkesesuaian dengan bunyi pasal 372 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap mediator, penulis menemukan bahwa perbuatan Singgih Sahara tidak hanya melalui satu *platform*. Sehingga sudah sepatutnya bahwa apa yang dilakukan oleh Singgih Sahara ditinjau secara lebih mendalam dengan berbagai kemungkinan penyelesaian. Keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana dalam *platform*

*crowdfunding* telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP. Dana yang terkumpul telah terbukti digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kenyataan bahwa ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahkan dalam hal mengumpulkan bukti pembayaran telah membuktikan bahwa perbuatannya patut dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Tak berhenti disitu, *platform* Kitabisa.com juga dapat menyelesaikan perkara penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh *campaigner* atau penggalang dana melalui pihak berwajib. Hal ini dapat dilakukan setelah *platform* Kitabisa.com berupaya menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai sebuah *platform crowdfunding*. Proses penyelesaian di kepolisian tidak dapat diselesaikan oleh Kitabisa.com saja, namun diperlukan partisipasi aktif dari donatur yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, donatur dapat membantu proses verifikasi bukti telah terjadinya penyalahgunaan dana donasi. Tindakan hukum hanya akan efektif dilakukan apabila donatur aktif melaporkan kerugian kepada pihak berwenang.

Permasalahan yang terjadi dalam beberapa kasus penyalahgunaan dana di *platform crowdfunding* adalah pelaku juga menggalang dana melalui akun pribadinya. Berdasarkan kasus penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara dan Cak Budi, keduanya sama-sama menggalang dana melalui *platform* Kitabisa.com dan rekening

pribadinya. Mereka berdua memanfaatkan popularitas dan memainkan psikologis korban melalui media sosial yang mereka miliki. Terlebih lagi dalam mewawancara korban Singgih Sahara, peneliti menemukan bahwa Singgih Sahara juga dapat memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP telah mengisyaratkan bahwa beberapa unsur dapat dijadikan sebagai acuan penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Pemenuhan unsur dalam pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;

Unsur ini menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan pelaku dikategorikan dalam penipuan apabila menguntungkan dirinya sendiri ataupun memberikan keuntungan bagi orang lain. Keuntungan yang dimaksud dapat diperoleh pelaku dengan jalan kebathilan atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan dari mediator pada kasus penyalahgunaan dana oleh Singgih Sahara, ia telah terbukti menguntungkan dirinya sendiri menggunakan dana yang ia peroleh dari donasi. Kenyataan bahwa Singgih Sahara hanya merealisasikan sekitar 5% dari total donasi yang terkumpul dan kenyataan bahwa ibunya sebagai tujuan utama penggalangan donasi tidak mengetahui bahwa anaknya

telah melakukan donasi membuktikan bahwa keterlibatannya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sementara dalam kasus Cak Budi, ia terbukti menguntungkan dirinya sendiri melalui pembelian atas sebuah mobil dan telepon genggam dengan dalih menunjang penyaluran donasi. Hal ini jelas menguntungkan dirinya sendiri dan bertentangan dengan hukum.

- 2) Menggerakan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;

Keterangan korban memperkuat pemenuhan unsur kedua dari tindak pidana penipuan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan korban bahwa Singgih Sahara berupaya untuk menggerakan dengan cara mempengaruhi psikologi korban setelah ia mendapatkan dana donasi yang pertama. Pada penyerahan dana donasi yang kedua, ia juga bercerita mengenai kesulitan dan kesedihan yang dihadapinya sehingga korban terpengaruh untuk membantu pelaku untuk kedua kalinya.

Sementara dalam kasus Cak Budi, ia menggunakan namanya sendiri yang merupakan seorang *influencer* untuk menggerakan orang lain dalam menyerahkan dana donasi yang ia galang.

3) Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan seperti:<sup>87</sup>

- a. Menggunakan nama palsu
- b. Memanfaatkan kedudukan palsu
- c. Memakai tipu muslihat
- d. Menggunakan kalimat mengandung kebohongan

Pemenuhan unsur yang ketiga oleh Singgih Sahara dengan menggunakan salah satu upaya yaitu memakai tipu muslihat dan unsur kebohongan. Tipu muslihat dan pemenuhan kalimat kebohongan yang ia gunakan adalah dengan pernyataannya bahwa uang donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk pengobatan ibu dan terapi *speech delay* bagi anaknya, namun ia mengakui bahwa dana donasi yang terkumpul juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan di luar biaya pengobatan. Sementara dalam kasus Cak Budi, ia menggunakan nama

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Singgih Sahara dan Cak Budi telah melakukan perbuatan pidana menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan para donatur untuk menyerahkan uang donasi kepada keduanya. Sehingga perbuatan Singgih Sahara dan Cak Budi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Berdasarkan uraian teori

---

<sup>87</sup> Moeljatno.

dan kasus yang disampaikan, tindakan seperti yang dilakukan oleh Singgih Sahara dan Cak Budi dapat dikategorikan sebagai penipuan dalam ranah digital dan berpotensi melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal tersebut mengatur mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam konteks ini, "konsumen" dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan donasi berdasarkan informasi yang mereka anggap benar. Dalam kasus Cak Budi, termasuk unsur penyebaran informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi publik. Secara hukum, tindakan ini juga memenuhi unsur objektif: penyebaran informasi secara sengaja, mengandung kebohongan, serta menimbulkan kerugian. Selain sanksi administratif seperti yang dikenakan Cak Budi, pelaku juga dapat diberat pidana berdasarkan UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sehingga masuk ke dalam kategori penipuan berbasis elektronik yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Pertanggungjawaban pidana pada kasus dugaan penyalahgunaan donasi oleh Singgih Sahara pada *platform* Kitabisa.com dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi syarat. Berdasarkan data yang diperoleh dari korban dan mediator, analisis penulis atas kasus ini adalah penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pidana saja.

Proses penyelesaian atas kasus ini juga dapat ditinjau melalui penyelesaian perdata. Mengingat penggalangan dana donasi yang dilakukan Singgih Sahara tidak hanya dilakukan dalam *platform crowdfunding* Kitabisa.com saja, tetapi juga melalui penggalangan dengan rekening pribadi.

Melihat kemungkinan beberapa penyelesaian atas kasus ini, munculnya gugatan dapat timbul antara keduanya. Namun berdasarkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956 menyatakan<sup>88</sup>:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Sehingga proses yang harus dilakukan lebih dulu adalah mengamankan penyelesaian secara perdata sebelum perkara pidana dimulai. Penyelesaian perkara perdata berupa gugatan yang dilayangkan korban belum diupayakan karena banyaknya keterbatasan pelaporan oleh korban. Sehingga perkara pidana dapat diproses dan diterima dengan tujuan

---

<sup>88</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.

ditemukannya titik terang melalui upaya penyidikan dari pihak berwajib. Kasus dugaan donasi yang dilakukan oleh Singgih Sahara sampai saat ini belum terselesaikan. Sementara dalam kasus Cak Budi, proses penyelesaiannya berupa pengembalian dana yang terkumpul kepada lembaga penyalur dana yang lebih terpercaya dan penutupan galang donasi atasnya. Penyelesaian kasus Cak Budi diproses melalui Kementerian Sosial.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam *Platform Crowdfunding* Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam meletakan prinsip dasar bahwa semua perbuatan yang tidak diharamkan berarti boleh dilakukan, namun jika suatu perbuatan telah diharamkan dengan suatu nash syara' maka hukuman dijatuhkan sejak ditetapkannya pengharaman tersebut. Ketentuan ini dipandang sebagai perwujudan asas legalitas secara substansial. Sementara dalam hukum pidana Islam, 'Audah memberikan pengertian mengenai hukuman atau sanksi yaitu sebagai sebuah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan *syara'*. Sementara dalam menentukan suatu perbuatan pidana, para hakim diberikan kekuasaan yang luas dalam memutuskan sanksi yang berkaitan dengan *ta'zīr*. Tujuan

pengenaan *ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana dijatuhkan kepada tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.<sup>89</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan dana donasi tidak dijelaskan secara tersurat dalam Al-Qur'an. Namun secara umum, pengkhianatan atas harta yang diambil dengan cara bathil adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan Islam. Larangan memperoleh suatu harta dengan cara yang bathil telah ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [1]:188).*

Ayat tersebut memperkuat adanya larangan untuk menerima suatu donasi dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan proporsinya. Dana donasi yang disalahgunakan mengandung hak atas orang lain didalamnya. Sementara berkaitan dengan penyalahgunaan dana donasi yang melibatkan pengurus *platform crowdfunding* seperti yang dilakukan oleh Aksi Cepat

<sup>89</sup> Sufriadi Ishak, ‘Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)’, *Ameena Journal*, 1.1 (2023), 89–100 <<https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/8>>.

Tanggap, peneliti menemukan beberapa poin penyelewengan selain harta. Penyelewengan yang terlihat jelas atas penyalahgunaan dana ini adalah penyelewengan terhadap kekuasaan yang dikuasakan atasnya. Penyalahgunaan dana dalam *platform crowdfunding* ini akan lebih mudah dilakukan karena terdakwa memiliki jalan kewenangan mengakses sumber dana yang diperoleh. Berkaitan dengan hal ini, Islam memandang apa yang dilakukan merupakan sebuah bentuk pengkhianatan. Sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan Muslim yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ  
الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُوَ عَلَى  
عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan." (H.R. Abu Dawud dan Muslim).<sup>90</sup>*

Hadits tersebut memperkuat kewajiban menjalankan amanah dalam menjalankan suatu pekerjaan. Manusia khususnya

<sup>90</sup> Riwayat Sunan Abu Dawud No. 2554

umat Islam sudah diperingatkan untuk berhati-hati dalam mengonsumsi segala yang terindikasi mengandung keburukan, tidak hanya kandungannya tetapi juga dari jalan memperolehnya. Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan dana yang dilakukan, hal ini jelas berlawanan dengan perintah Allah agar senantiasa menjalankan amanat. Kesamaan konteks antara penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pengurus *platform crowdfunding* maupun oleh penggalang dana donasi (*campaigner*) adalah mereka sama-sama tidak menjalankan amanah sebagaimana semestinya. Padahal Al-Qur'an sudah menyerukan perintah menunaikan amanat yang termaktub dalam ayat berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْمَاتِ إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]:58)

Selain berlawanan dengan perintah Allah yang dinyatakan dalam beberapa ayat, tindak pidana tersebut memuat berbagai kompleksitas dilandaskan dengan kaidah *fiqhiiyah*. Kaidah *fiqhiiyah* merupakan aturan yang bersifat universal yang memuat

masalah fikih.<sup>91</sup> Beberapa manfaat penggunaan kaidah *fiqhiiyah* dalam menyelesaikan permasalahan yaitu kemudahan dalam penetapan hukum yang kemudian dapat memunculkan jawaban atas masalah kontemporer dimana dalilnya seringkali tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan tindak pidana penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding*, peneliti menemukan bahwa proses penyelesaian melalui sebuah pertanggungjawaban pidana juga termasuk dalam beberapa kaidah fiqhiiyah:

1) Kaidah pertama لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارٌ

Penyalahgunaan dana donasi dalam platform *crowdfunding*, baik yang dilakukan oleh pengurus *platform* maupun penggalang dana individu (campaigner), merupakan tindakan yang membawa kerugian bagi donatur dan penerima manfaat. Dalam hukum Islam, tindakan ini bertentangan dengan kaidah لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارٌ yang berarti "tidak boleh ada mudharat dan tidak boleh membalas kemudharatan." Penyalahgunaan dana donasi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem *crowdfunding* berbasis donasi. Kepercayaan ini sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan amal dan sosial yang bergantung pada partisipasi publik. Oleh karena itu, hukum

---

<sup>91</sup> R F Kartika and U Alfarisi, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*, Penerbit Tahta Media, 2023. Hal 5.

pidana harus berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat dengan menjamin bahwa dana donasi digunakan sesuai peruntukan.

## 2) Kaidah kedua *الضرر يزال*

Penyalahgunaan dana donasi bertentangan dengan kaidah *الضرر يزال* (*adh-dhararu yuzāl*), yang berarti bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Dalam Islam, harta merupakan salah satu aspek yang harus dijaga, sehingga penyalahgunaan dana donasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan amanah. Kaidah ini juga menyatakan bahwa semua konsep kemudharatan dalam Islam dihukumi sebagai keharaman, sehingga penyalahgunaan dana dalam *platform crowdfunding* telah menodai pemeliharaan harta dan dapat dikategorikan dalam keadaan darurat yang memerlukan intervensi hukum. Oleh karena itu, penting adanya upaya hukum yang tegas untuk menghilangkan kemudharatan ini guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang didonasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah diamanahkan.

Selain menodai pemeliharaan harta, tindak pidana penyalahgunaan ini juga erat kaitannya dengan kerusakan yang ditimbulkan berupa kerugian. Tak berhenti dengan kerugian

materiil berupa harta dari dana donasi, peneliti menemukan bahwa cakupan dari kerugian penyalahgunaan dana donasi ini justru lebih luas. Kerugian yang utama dirasakan oleh *platform crowdfunding* berbasis donasi ketika penggalang dananya melakukan penyalahgunaan dana. *Platform* tersebut akan kehilangan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah. Kerugian lain yang sering tidak disadari adalah kerugian moril bagi penggalang dana atau calon penggalang dana lain yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari upaya donasi. Masyarakat menjadi tidak sepenuhnya percaya kepada penggalangan dana donasi yang dimuat di *platform crowdfunding* karena adanya kasus penyalahgunaan dana yang tidak diselesaikan secara tuntas.

Penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* adalah sesuatu yang baru muncul saat ini. Dalam usaha menemukan penyelesaian, pertanggungjawaban hukum penyalahgunaan dana donasi sudah semestinya dipandang dari sudut pandang hukum pidana Islam. Diantara syarat yang harus dipenuhi dalam mempertanggungjawabkan pidana dalam hukum Islam, hal utama yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya dua kemampuan. Kemampuan ini dijadikan dasar penghukuman atas tindak pidana yang ia lakukan.

Berbicara mengenai kemampuan pertanggungjawaban, seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* baik yang dilakukan oleh

pengurus *platform* maupun penggalang donasi dapat dikategorikan mampu dalam berpikir (*idrāk*). Dalam melancarkan aksinya, keduanya sama-sama berpikir bagaimana mendapatkan suatu keuntungan melalui jalan tercela. Terlebih lagi pada kasus yang dilakukan *platform* Aksi Cepat Tanggap, tindakan penyalahgunaan dana donasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan oleh terdakwa dalam jabatan tertentu. Hal ini yang mendasari kecakapannya dalam berpikir dan melakukan suatu tindak pidana.

Selain membutuhkan kemampuan berpikir (*idrāk*), syarat kedua yang harus dipenuhi adalah kemampuan memilih (*ikhtiyār*) yang diperoleh setelah berpikir. Seseorang dapat memilih untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kerugian yang timbul dalam kasus penyalahgunaan dana donasi berhubungan dengan tidak terpenuhinya salah satu dari lima maqashid syariah. Maqashid Al-syariah ini bila dikaji dengan perspektif yang lebih luas menurut Abdul Manan yaitu bertujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia, memelihara dan mewujudkan kemaslahatan diantara umat manusia, mengurangi beban dan kesulitan, pembebanan yang bertahap dan pemikulan dosa dilakukan secara mandiri tanpa menyertakan orang lain.<sup>92</sup> Tidak terpenuhinya pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-māl*)

---

<sup>92</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).

menjadikan tiadanya keseimbangan dalam menggapai tujuan keadilan. Kemampuan kedua telah terpenuhi dengan dipilihnya jalan menggelapkan dana donasi yang telah terkumpul. Hal ini yang kemudian menyebabkan terpenuhinya kedua syarat atas kemampuan melakukan pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan pertanggungjawaban pidana yang telah terpenuhi dapat terwujud apabila tidak ditemukan alasan penghapusan pidana. Dalam keadaan tertentu, suatu pidana dapat dihilangkan atas keterkaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban serta hapusnya suatu hukuman. Namun jika ditelisik lebih jauh, dalam kedua jenis penyalahgunaan dana donasi tidak ditemukan adanya dua penyebab keadaan tersebut. Sehingga pertanggungjawaban pidana dalam *platform crowdfunding* dalam hukum pidana Islam sudah sah untuk dikenai hukuman berupa *ta'zīr* yang sepenuhnya ditentukan oleh *qadhi*' yang berwenang. Beberapa jenis dari *jarīmah ta'zīr* yang dapat dijatuhkan menurut 'Audah adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

#### a. Hukuman Mati

Ulama Hanafiyyah memperbolehkan para ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, ulama Malikiyyah dan Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai bentuk *ta'zīr* tertinggi. Seperti sanksi bagi mata-mata

---

<sup>93</sup> Audah.

dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ulama Syafi'iyyah juga membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan kepada orang yang menyebarkan aliran sesat dan bersimpangan dengan Al-Qur'an dan Hadis

b. Hukuman Cambuk

Adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah dalam hukuman cambuk tidak serta merta menghilangkan keefektifan hukuman cambuk dalam menuntaskan tindak pidana. Hukuman maksimal cambuk menurut Abu Hanifah adalah 39 kali, sementara menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan menurut Madzhab Syafiiyah diperbolehkan sampai 75 kali, namun tidak diperbolehkan melebihi had qadzaf yaitu 80 kali.

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dapat dikategorikan sebagai hukuman pokok atau sebagai hukuman tambahan. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi yang terhukum. Hukuman penjara dalam Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini diterapkan pada pelaku tindak pidana *hirābah* (perampukan). Penjatuhan hukuman ini

dikarenakan adanya kekhawatiran atas apa yang dilakukan pelaku berpengaruh terhadap orang lain.

e. Hukuman Salib

Hukuman salib ditujukan pada *jarīmah hirābah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib bertujuan sebagai pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama.

f. Hukuman Nasehat

Hukuman Nasehat ini ditujukan kepada nusuznya seorang istri dimana ia tidak menaati suaminya. Perbuatan tersebut adalah suatu kemaksiatan yang dikenai hukuman *ta'zīr* berupa nasehat dari suaminya.

g. Hukuman Peringatan Keras

Yaitu sebuah peringatan yang dilakukan di luar persidangan dengan cara hakim mengutus orang kepercayaannya untuk menyampaikan pada pelaku bahwa ia telah melakukan kejahatan.

h. Hukuman Pengucilan atau Pisahkan

‘Audah menerangkan bahwa pengucilan adalah larangan bagi seorang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini dijatuhkan bagi seorang wanita yang meninggalkan kewajiban terhadap suaminya.

Mengenai ukuran dalam menentukan hukuman dalam jarimah takzir, para ahli fiqh berbeda-beda pendapat, ada yang berpendapat bahwa jenis sanksi pidananya diserahkan sepenuhnya kepada Mujtahid atau Hakim (penguasa), dengan memperhatikan semua segi dan kemaslahatannya, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa sanksi pidana takzir tidak boleh melebihi ukurannya dalam tindak pidana hudud. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak dapat diberlakukan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukan perampasan, pengkhianatan, dan penggelapan karena bukan termasuk tindak pidana pencurian sehingga tidak bisa diqiyaskan dengan had sariqah. Pendapat Imam Mazhab ini juga diperkuat dengan hadist yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan bukan sebagai salah satu jarimah qishash ataupun had yaitu:<sup>94</sup>

*"Telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Abdush Shamad bin Ali dari Makhlad dari Sufyan dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Tidak ada pemotongan tangan pada orang yang berkhanat, merampas dan menggelapkan harta." Sufyan belum mendengar dari Abu Az Zubair." (HR An-Nasa'i)*

---

<sup>94</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Berdasarkan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab dan pembebanan sanksi tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek dalam kasus yaitu *platform* penyedia *crowdfunding* atau penggalang dana (*campaigner*) dapat dikategorikan dalam suatu tindak pidana pelanggaran. Kedua subjek ini telah merugikan pihak donatur yang telah mengamanahkan sebagian hartanya. Pelanggaran atas transparansi dan tujuan donasi yang tidak sesuai dengan proposal pembangunan yang diajukan dalam Aksi Cepat Tanggap telah melanggar kepercayaan dari pihak donatur. Sementara pada kasus dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh penggalang dana (*campaigner*) jelas merugikan para donatur dan belum terpenuhinya transparansi dana setelah pengakuan pelaku atas dana donasi yang digunakan untuk tujuan lain.

Berkenaan dengan penggolongan *jarīmah* dalam tindak pidana penggelapan, Islam belum mengatur secara spesifik dalam sebuah ketentuan khusus. Sehingga, analisis peneliti menunjukkan bahwa dari ketiga kasus penyalahgunaan dana yang diteliti dapat digolongkan dalam *jarīmah ta 'zīr*. Hakim diberikan kuasa penuh untuk menentukan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Sementara itu sebelum pelaku dikenai *ta 'zīr*, pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam juga memperhatikan bagaimana sanksi yang ditetapkan melalui

pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi hak korban dan tidak terbatas pada pemenuhan hak pribadi antara korban dan pelaku, juga berkenaan dengan kemaslahatan umum.<sup>95</sup> Jika ditinjau dari kasus yang dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menganalisis bahwa kosongnya bentuk pertanggungjawaban pada tindak pidana penyalahgunaan dana dalam *platform crowdfunding* menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban berupa ganti rugi dan hilangnya kepercayaan terhadap layanan urun dana berbasis donasi. Berkenaan dengan hal tersebut, para ulama telah berikhtilaf bagi penetapan hukuman dan pengembalian barang curian yang bisa diterapkan dalam keadaan masa kini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa pelaku pencurian wajib mengembalikan harta curiannya sebelum dilaksanakannya hukuman. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa harta yang tidak ada pelaku, tidak mengharuskan ia mengembalikan harta curiannya. Dua pendapat ini disandarkan atas dua hak yang dilanggar pada *jarīmah sariqah* yaitu hak Allah dan hak manusia yang terkandung.<sup>96</sup>

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana donasi dalam *platform crowdfunding* tidak

---

<sup>95</sup> Yayan Muhammad Royani, *Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024).

<sup>96</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2 (Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

memenuhi seluruh unsur *sariqah* yang berujung pada had. Meskipun penggelapan masuk kedalam jarimah takzir, larangan untuk mengambil sesuatu tanpa haknya ini menjadi berbahaya dan berdampak negatif seperti halnya perampokan dan pencurian. Sehingga bentuk hukuman takzirnya dapat berupa pidana pemecatan, penjara, diasingkan, bahkan pidana mati yang disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh pihak korban dan masyarakat akibat dari perbuatan pelaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap ketiga kasus penyalahgunaan dana donasi melalui platform crowdfunding, pertanggungjawaban dalam hukum pidana positif Indonesia dapat dikenakan baik terhadap individu maupun korporasi, bergantung pada keterlibatan dan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dalam kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT), pertanggungjawaban tidak hanya dapat dibebankan pada individu pelaku, tetapi juga pada korporasi jika terbukti bahwa tindak pidana terjadi karena kelalaian sistemik atau kebijakan internal organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini diperkuat dengan lemahnya sistem pengawasan internal yang memungkinkan praktik penyalahgunaan dana terjadi secara struktural. Dalam konteks ini, ACT memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi karena kelalaian pengurus dan pembiaran sistemik. Selanjutnya, kasus Singgih Sahara dan Cak Budi menunjukkan adanya pemanfaatan

platform digital untuk melakukan penipuan melalui tipu muslihat dan penyebaran informasi palsu, yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kedua pelaku memanfaatkan kepercayaan publik dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara langsung kepada mereka sebagai subjek hukum perseorangan. Di samping sanksi pidana, penyelesaian secara perdata berupa gugatan ganti rugi atas kerugian donatur dan penerima manfaat juga harus diutamakan sebagai bentuk pemulihan hak, meskipun dalam praktiknya terkendala oleh partisipasi aktif dari korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana positif, pendekatan multilevel terhadap pertanggungjawaban baik terhadap individu, korporasi, maupun pemulihan perdata merupakan langkah strategis dalam menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi berbasis crowdfunding.

2. Berdasarkan analisis terhadap penyalahgunaan dana donasi dalam platform crowdfunding, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang tidak secara eksplisit ditentukan bentuk dan sanksinya

oleh nash syar'i namun menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu dan masyarakat. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang penuh untuk menentukan bentuk dan ukuran hukuman berdasarkan prinsip kemaslahatan, tingkat kerugian, dan dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk kemungkinan pemidanaan berupa pemecatan, penjara, pengembalian dana, hingga hukuman yang lebih berat jika diperlukan. Meskipun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur *jarīmah* *hudūd* seperti *sariqah*, namun sifat pelanggarannya yang mengandung unsur *khiyānah al-amānah* dan penyalahgunaan kepercayaan menuntut adanya sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menjamin pemulihan hak korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem distribusi sosial dan lembaga urun dana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus diarahkan pada pemenuhan hak korban, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap potensi kerugian kolektif di masa depan.

## B. Saran

1. Bagi pembaca skripsi ini dapat menambah informasi tentang bagaimana penyalahgunaan dana donasi pada *platform crowdfunding* dan bagaimana pertanggungjawaban beserta sanksi yang di peroleh sebagai akibat dari penyalahgunaan dana donasi yang dilakukan oleh *platform crowdfunding*

maupun penggalang dana itu sendiri. Melalui dampak yang dipaparkan dalam skripsi ini, pembaca diharap mampu menghindarkan diri untuk melakukan atau menjadi korban dari penyalahgunaan dana donasi.

2. Bagi penegak hukum diharapkan untuk menindaklanjuti segala jenis keresahan atas tidak terpenuhinya fungsi hukum sebagai mekanisme kontrol sosial. Terlebih atas kasus penyalahgunaan dana donasi yang melibatkan peran kemanusiaan dalam memberikan suatu donasi, peran penegak hukum harus memaksimalkan gerak untuk memberantas segala kejahatan.
3. Bagi pemerintah sudah saatnya untuk memperbarui peraturan khusus mengenai pengawasan secara spesifik terhadap *platform crowdfunding* berbasis donasi. Tidak berhenti disitu, pemerintah juga sudah seharusnya mengoptimalkan proses pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyalahgunaan dana donasi dan segala praktik korupsi atas dana kemanusiaan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus menimbang bagaimana jalannya pengelolaan dana donasi peneliti sudah semestintaturan disertai sanksi yang berkeadilan adalah suatu upaya menuju ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Jurnal/Karya Ilmiah**

- Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam. Jakarta:Sinar Grafika, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. Al Fiqh Al Jina'I Al Islami (Qahirah Dar AlTuras), Jilid I, 2008.
- Balad, N. A. (2019). Prinsip Ta'awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276600.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Halomoan, HSB (2021). Perlindungan Hukum Para Pihak Urun Dana Donation Based Crowdfunding Di Indonesia.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqibah Fi Al-Fiqh Al-Islamy* (Kairo: Maktabah al-Angele al-Misriyyah, t.t., 1973)
- Adamska-Mieruszewska, Joanna, Urszula Mrzygłód, Michał Suchanek, and Anna Fornalska-Skurczyńska, 'Keep It Simple. The Impact of Language on Crowdfunding Success', *Economics and Sociology*, 14.1 (2021), 130–44
- Aggarwal, Rohit, 'Improving Funding Operations of Equity-based Crowdfunding Platforms', *Production and Operations Management*, 30(11).4121–4139 (2021)
- Agung, Direktori Putusan Mahkamah, Putusan Pidana Nomor 864/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL
- Al-Jauzari, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Al-Khatib, Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu, 1978)
- Al-Mawardy, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Mesir: Maktabah Mustafa al-

- Baby al-Halaby, 1973)
- Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono, ‘Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 322–36
- Amrani, Hanafi. Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Anoraga, Bhirawa, ‘A Decade of Charitable Crowdfunding and Its Impacts on the Social Justice Trajectory of Islamic Philanthropy in Indonesia’, *Advances in Southeast Asian Studies*, 17.1 (2024), 5–24
- Arief, Barda N., *Masalah Pemidanaan Sehubungan Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern, Kertas Kerja, Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980* (Bandung: Bina Cipta, 1982)
- As Sayuthi, Jalaluddin, *Al Jami’ Ash Shagir* (Beirut: Dar Al Fikr)
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri Al-Jina’iy Al Islamiy* (Beirut: Dar Al Kitab Al’Araby)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Bazaluk, O., Rahman, M. A., Zayed, N. M., Faisal-E-Alam, M., Nitsenko, V., & Kucher, L., ‘Crowdsourcing Review: The Crowd Workers’ Perspective.’, *Journal of Industrial and Business Economics*, 1–20 (2024)
- Charda S, Ujang, Fernando Manggala Yudha S., and Syaefa Wahyuni, ‘Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 3051–61 <<https://j->

- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10802>
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Chemla, G., & Tinn, K., ‘Learning through Crowdfunding’, *Management Science*, 66(5).1783–1801 (2020)
- D. A., Aprihasyyati. S., Fitria, ‘Analisis Pengaruh Kinerja UMKM, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Investasi Pada UMKM Melalui Platform Equity Crowdfunding Di Indonesia’, *Diponegoro Journal of Management*, 9.2 (2021)
- Darul, Chatrina. Listianingsih, Dessy., *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Dermawan, Budi, and M. Noor Harisudin, ‘Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta’zir)’, *Rechtenstudent*, 1.3 (2020), 251–63
- EK, Worner, ‘Crowd-Funding: An Infant Industry Growing Fast.’, *Staff Working Paper of the IOSCO Research Department.*, 21 (2014)
- Fikri, Andhika Maulana, *Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2021
- Hairwansyah Arif, Ali Rizky, and Abdul Jabar Rahim, ‘Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola’, *Journal Publicuho*, 7.1 (2024), 396–403
- Hakim, Gayuh Annisa Nuril, and Munawir, ‘Hukum Potong Tangan Dalam QS. AL- Maidah 38: Studi Penafsiran Perspektik Hermenautikan Nasr Abu Zayd’, *Al- Furqan*, 6 (2023), Hal 3
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

- Harianto, C, ‘Regulating Equity Crowdfunding in Indonesia’, August, 2020
- Hariyani, Iswi, and Cita Yustisia Serfiyani, ‘Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia’, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 12.4 (2015), 1–22
- Hart, H.L.A, *Law, Liberty and Morality (Hukum, Kebebasan Dan Moralitas)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta (Sinar Grafika, 2016)
- Hossain, Mokter and Oparaocha, Gospel Onyema., ‘Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges’, *Entrepreneurship Research Journal*, 2017
- Hsu, Sara, Jianjun Li, and Hong Bao, ‘P2P Lending in China: Role and Prospects for the Future’, *The Manchester School*, 89 (5).526-540. (2021)
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Irfan, Maulana, Binahayati Rusyidi, and Zulham Hamidan Lubis, ‘Analisis Strategi Kemitraan Aksi Cepat Tanggap (Act) Terhadap Keberhasilan Program’, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3.2 (2021), 199
- Irfan, Nurul.H.M., *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Ishak, Sufriadi, ‘Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)’, *Ameena Journal*, 1.1 (2023), 89–100  
[<https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/8>](https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/8)
- Jenniviera, Johana, Salsabilla Maryam, Aisah Putri Arief, Qodri Bestari, and Dr. Mahipal Mahipal, ‘Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana Dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi

- Kasus Pada Lembaga ACT’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.1 (2024), 325–38
- Kartika, R F, and U Alfarisi, *Qawa'id Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*, Penerbit Tahta Media, 2023
- Kitabisa, ‘Ketentuan Penggalang Donasi’, 2022  
<https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/6838736566041-Ketentuan-Penggalang-Dana-Donasi>
- , ‘Kitabisa Rutin Melakukan Pembaruan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB) Dari Kementerian Sosial’, 2019  
<https://blog.kitabisa.com/2019/04/30/kitabisa-rutin-melakukan-pembaruan-izin-pengumpulan-uang-dan-barang-pub-dari-kementerian-sosial/>
- Larasati, Nikita Desinta, ‘Penyalahgunaan Dana Donasi Oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT)’, 2024
- Makhrus, M, and Encep Saepudin, ‘Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), 1906
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009)
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Monica Sanli Putri, Nurul Hakim, ‘Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation

- Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia’, *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 1.22 (2022), 73–83
- Munandar, Siswoyo Aris, ‘The Role Of Zakat Institutions In The Era Of The Covid-19 Outbreak: Philanthropy Movement Studies At The Kitabisa.Com Platform’, *Mabny : Journal of Sharia Management and Business*, 1.02 (2021), 173–90
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Nadler, Arie, *Social Psychology of Helping Relations: Solidarity and Hierarchy* (John Wiley & Sons, 2020)
- Novitasari, Sisilia Claudea, ‘Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi’, 2017  
[<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi)
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Prahastoro, G., ‘Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM’, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(2) (2021)
- Priyatno, Admaja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004)
- Purbaya, Angling Adhitya, ‘Komika Singgih Sahara Terungkap Pakai Uang Donasi Buat Beli iPhone-PlayStation’, *Detikjateng*, 2024  
[<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7252672/komika-singgih-sahara-terungkap-pakai-uang-donasi-buat-beli-iphone-playstation>](https://www.detik.com/jateng/berita/d-7252672/komika-singgih-sahara-terungkap-pakai-uang-donasi-buat-beli-iphone-playstation)

- Puspapertiwi, Erwina Rahmi, ‘Penjelasan Kitabisa Soal Dugaan Penipuan Donasi Singgih Sahara, Raup Rp 86 Juta’, *Kompas*, 2021  
[<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/20/191752765/penjelasan-kitabisa-soal-dugaan-penipuan-donasi-singgih-sahara-raup-rp-86>](https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/20/191752765/penjelasan-kitabisa-soal-dugaan-penipuan-donasi-singgih-sahara-raup-rp-86)
- Putri, T M, and S Herman, ‘Pengaruh Model Penerimaan Teknologi Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Niat Transaksi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Berbasis Digital (Studi Kasus …’, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2022), 186–214
- R., Shneor & Z. H. Munim, ‘Reward Crowdfunding Contribution as Planned Behaviour: An Extended Framework’, *Journal of Business Research*, 103.56–70 (2019)
- Royani, Yayan Muhammad, *Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024)
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Rusito, R, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Penggelapan Kekayaan Yayasan Pendidikan’, *Cakrawala Hukum*, 12.1 (2021), 95–110
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2 (Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- S.Funk, Andrea, *Crowdfunding In China A New Institutional Economics Approach* (Cham: Springer, 2019)
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Sholikhah, Nurul Alfiatus, ‘Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat

- Tanggap Madiun)', *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1.1 (2021), 27–42
- Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A., 'Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Pidana Islam', (*Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*), 2020
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)
- Supian Sauri, 'Altruisme Masyarakat Indonesia Melalui Platform Crowdfunding Di Kitabisa.Com', *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2.1 (2023), 273–80
- Wafi, M. A. ., Zelsadila, A. ., & Nariswari, A. A., 'Reward Based Crowdfunding Sebagai Skema Pendanaan Wirausaha Sosial: Tantangan Dan Peluang Mencapai Inklusivitas Ekonomi Di Indonesia', *IBLAM LAW REVIEW*, 3 (2023), 175–90
- Wurangian, Garcia, 'TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (PASAL 374 KUHP) SEBAGAI BAGIAN DARI KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1243/K/PID/2015)', *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 8 (2018): Lex Crimen, 2018
- Yana, Aprinju Ando, *Manajemen Fundraising Di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) Dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina Di Masa Pandemi Covid-19*, 2022
- Zainal Abidin, Andi, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zhou, Guangyou, Yijia Zhang, and Sumei Luo, 'P2P Network Lending, Loss given Default and Credit Risks', *Sustainability (Switzerland)*, 10.4 (2018), 1–15
- Zed, Mestika. Metode Penilitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

**Website**

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62046881> diakses 03 April 2024.

<https://www.cafonline.org/> diakses 21 November 2024.

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>,  
diakses 01 April 2024.

**LAMPIRAN**  
**INSTRUMEN PENELITIAN**

**A. Pedoman Wawancara**

**1. Pertanyaan wawancara dengan Bapak Zulfikar Akbar  
selaku mediator kasus penyalahgunaan dana donasi oleh  
Singgih Sahara**

- a. Berdasarkan informasi yang saya dapat, ada desakan tertentu dari para korban dalam sosial media X untuk melakukan mediasi, namun bagaimana sebenarnya awal mula proses mediasi terhadap Singgih Sahara ini, apakah ada dorongan dari korban?
- b. Apa tujuan utama dilakukannya mediasi ini? Kemudian bagaimana pembagian peran antara mediator dengan pihak kitabisa.com dalam memediasi pelaku?
- c. Bagaimana Anda melihat pandangan Singgih Sahara terhadap tuduhan penyalahgunaan dana donasi yang ditujukan kepadanya?
- d. Siapa saja lingkup korban dari penyalahgunaan dana donasi ini? Kira-kira berapa total kerugian yang terjadi dari kasus ini?
- e. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh Singgih, seperti bukti-bukti medis dan penggunaan dana?

- f. Bagaimana Anda melihat potensi implikasi hukum dari tindakan Singgih, jika terbukti melakukan penyalahgunaan dana?
  - g. Adakah kendala tertentu dalam melakukan proses mediasi dalam kasus Singgih Sahara?
  - h. Solusi apa saja yang telah diajukan oleh kedua belah pihak selama proses mediasi?
  - i. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada batas pengembalian donasi yaitu pada 30 juni 2024 yang disalahgunakan, apakah hal tersebut benar-benar terealisasikan?
  - j. Menurut bapak sebagai seorang mediator, langkah apa yang perlu diambil oleh pihak Kitabisa.com untuk memperbaiki sistem dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana di masa depan?
- 2. Pernyataan wawancara dengan CA selaku korban dari penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara**
- a. Dimana anda pertama kali mengetahui tentang penggalangan donasi yang dilakukan Singgih Sahara?
  - b. Apa yang memotivasi Anda untuk mendonasikan uang kepada Singgih Sahara? Apakah ada informasi atau cerita spesifik yang membuat Anda percaya bahwa dana tersebut akan digunakan sesuai tujuan?

- c. Apakah Anda pernah meminta bukti penggunaan dana donasi kepada Singgih? Jika iya, apa tanggapannya?
- d. Kapan pertama kali Anda mulai merasa curiga terhadap penggunaan dana donasi yang digalang oleh Singgih Sahara memiliki indikasi penyalahgunaan?
- e. Berapa nominal yang Anda berikan untuk berdonasi pada saat itu dan apakah ada bukti pengiriman dana terhadap Singgih Sahara?
- f. Setelah mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan Singgih Sahara, apa upaya hukum yang sudah anda lakukan? Jika belum ada upaya hukum, kiranya apa yang akan Anda lakukan selain memantau mediasi
- g. Bagaimana pandangan Anda terhadap penggalangan donasi setelah menjadi korban dari dugaan penyalahgunaan dana donasi ini?
- h. Apakah sudah ada langkah tertentu dari pihak Kitabisa.com terhadap korban atas kerugian yang terjadi di *platform* mereka?
- i. Apakah sudah ada langkah tertentu dari pihak Kitabisa.com terhadap korban atas kerugian yang terjadi di *platform* mereka?
- j. Menurut Anda sebagai seorang korban, langkah apa yang perlu diambil oleh pihak Kitabisa.com untuk memperbaiki

sistem dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana di masa depan?


**3. Pertanyaan wawancara dengan Ibu Yohana Gracia Naomi, S.H., M.B.A. selaku kurator kerugian penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara**

- a. Dapatkankah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula terungkapnya penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara?
- b. Berapa total dana yang telah disalahgunakan setelah menelusuri hasil pelaporan korban?
- c. Bagaimana metode yang Anda gunakan untuk mengakomodir dan menghitung jumlah dana yang dirugikan?
- d. Apakah ada bukti dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk mendukung klaim jumlah dana yang hilang, seperti laporan keuangan atau bukti transaksi?
- e. Apa yang mendasari anda untuk melakukan investigasi mandiri setelah kasus ini mencuat ke publik?
- f. Apakah ada pertimbangan hukum atau konsekuensi tertentu yang membuat para korban ragu untuk melaporkan kasus ini ke polisi atau kejaksaan?
- g. Bagaimana hasil perbandingan kerugian korban yang mengirimkan dana dengan platform Kitabisa.com dan korban melalui rekening pribadi pelaku?

- h. Berapa lama jangka waktu pengumpulan laporan penyalahgunaan sampai menyentuh titik akhir total penyalahgunaan?
- i. Menurut Anda, apakah ada solusi lain yang lebih efektif selain melaporkan kasus ini ke pihak berwajib?
- j. Apa harapan Anda terhadap penyelesaian kasus ini, baik dari sisi hukum maupun tanggung jawab moral Singgih Sahara?

## B. Dokumentasi Penelitian


1. Wawancara dengan Bapak Zulfikar Akbar selaku mediator kasus penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara



2. Wawancara dengan CA selaku korban dari penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara



3. Wawancara dengan Ibu Yohana Gracia Naomi, S.H., M.B.A.  
selaku wakil kelompok (*class representative*) atas kerugian  
penyalahgunaan dana donasi oleh Singgih Sahara



## LAMPIRAN SURAT

### 1. Surat Ijin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-8520/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Bapak Zulfikar Akbar (Mediator Kasus Singgih Sahara)**  
 di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: <b>Firly Aifa Ahsanti</b>
N I M	: 2102026141
Tempat, Tanggal Lahir	: Brebes, 03 Oktober 2003
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Dalam Platform Crowdfunding Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman MH.  
 Dosen Pembimbing II : Arifana Nur Kholid, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 30 Desember 2024

a.n Dekan,  
 Kabag. Tata Usaha,

**Abdul Hakim**

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Firly Aufa Ahsanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Dudukan Kel. Linggapura,  
Kec. Tonjong, Kab. Brebes RT.01/RW/07  
No. Telepon : 0895364331051  
Email : firlyarrauf310@gmail.com

### **B. Data Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Linggapura 01
  - b. SMPN 1 Tonjong
  - c. MAN 1 Tegal
  - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Madrasah Diniyah Muhammadiyah Linggapura
  - b. PP Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal

### **C. Pengalaman Magang**

1. Pengadilan Agama Semarang
2. Pengadilan Agama Demak
3. Pengadilan Negeri Demak

4. KUA Mijen

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
2. PMBS (Persaudaraan Mahasiswa Brebes Selatan) Semarang
3. Bookclub Semarang